

351. f24  
ky  
p el

**PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DALAM RANGKA PERDAGANGAN BEBAS ERA  
ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) 2003**



Tesis  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

ARYANI, SH  
B4B 000 100

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
Desember  
2002**

**TESIS**

**PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARAN MEWAH  
DALAM RANGKA PERDAGANGAN BEBAS  
ERA ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) 2003**

Disusun oleh:

**ARYANI,SH  
B4B.000.100**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 27 Desember 2002  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**(Prof.IGN.SUGANGGA,SH)**

Pembimbing Utama




**(NOOR RAHARDJO,SH Mhum.)**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 27 Desember 2002

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aryani', with a horizontal line underneath it. There are some small marks above the signature.

**ARYANI, SH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul : **“PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM RANGKA PERDAGANGAN BEBAS ERA AFTA TAHUN 2003”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terealisasikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik serta uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya. Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan, tetapi tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungan dari mereka niscaya tidak mungkin penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada **Bapak Noor Rahardjo, SH., Mhum.**, selaku pembimbing utama dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada:

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. Soeharyo Hadi saputro, dr.Sp.PD(K)** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak *R.Suharto, SH, Mhum.*, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas diponegoro.
5. Tim Reviewer proposal penelitian dan Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
6. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama perkuliahan dan penulisan tesis ini.
7. Pada kesempatan ini penulis haturkan sembah sujud dan terima kasih yang tak terhingga kepada Papi, *Drs.Moch.Soebakir* dan Mami, *Kadarsih* yang penulis sayangi karena atas berkat doa restunya dan kasih sayangnya.
8. Khususnya pula kepada suamiku tercinta, *Denny Sudrajat* dan anakku, *Kamilia Savira* yang telah memberi dukungan, kasih sayang serta bantuan moril lainnya yang sangat besar sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dan meraih gelar Magister Kenotariatan.
9. Tidak pula penulis ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, *Kurniawan Soebakir, S.Sos* serta *Darmayanti, SH* yang telah memberi semangat dan perhatian .
10. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2000, terutama kepada *Irma Imelda, SH, Mkn.*, dan *Fenny Anggraeni, SH, Mkn.*, yang telah memberi bantuan dan dukungan selama ini serta rekan lainnya yang mana juga turut membantu dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas.
11. Pada kesempatan terakhir ini penulis juga haturkan banyak terima kasih kepada *Ibu Caturini, Bapak Awan Nurmawan, Bapak Suryo Utama, Bapak Hananta*, dan *Saudara Argo Cahyono, S.Kom* selaku nara sumber yang telah banyak membantu guna kelancaran di dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Guna penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis sangat mengharapkan kiritikan, sumbangan pikiran seta saran-saran. Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan setitik manfaat dan kontibusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum pajak pada khususnya.

Semarang, Desember 2002

Penulis

## ABSTRAKSI

Pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka perdagangan bebas era AFTA 2003. ARYANI, SH. Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam memasuki abad ke-21 ini masyarakat dunia sedang menghadapi era globalisasi di mana di dalamnya terdapat perdagangan bebas. Dengan perdagangan bebas maka aliran barang, jasa dan modal akan masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lainnya tanpa hambatan secara bebas (*borderless*). Hal tersebut yang mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu kawasan di mana barang, jasa serta modal akan masuk dan keluar dalam wilayah tersebut secara terbuka sehingga dapat meningkatkan daya saing produksinya terhadap produk asing dari luar dan juga mempunyai daya saing di pasar global. Keinginan tersebut yang kemudian dituangkan dalam kerjasama bidang perdagangan, **AFTA**.

Dengan pemberlakuan kesepakatan AFTA ini menyebabkan tarif Bea Masuk antar negara anggota ASEAN hanya sebesar 0-5% tahun 2003. Adanya penurunan tarif ini daripada sebelumnya akan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak, khususnya **PPN dan PPnBM**.

Adanya pelaksanaan AFTA 2003 akan menjadikan ASEAN dalam satu kawasan terintegrasi sehingga dapat memicu timbulnya masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota AFTA, tidak terkecuali pula Indonesia. Berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPN dan PPnBM maka dalam rangka pemungutannya, pemerintah pun akan menghadapi kendala-kendala baik bersifat eksteren maupun intern.

Oleh karena itu dalam rangka perdagangan bebas era AFTA tahun 2003, mendorong pemerintah untuk mengantisipasinya dengan mengambil langkah kebijakan strategis dalam bidang PPN dan PPnBM sebelum diberlakukannya AFTA.

## ABSTRACT

The Arrangement of Both Added Value Good and Service Tax and Selling Tax Harvesting For the Exclusive Good In Relation To Free Market Era of AFTA 2003, Aryani, SH, Tesis of Notarial Affairs Magister Program in Diponegoro University.

In entering 21 century, global society is confronted by globalization era, which is free market was one thing that should be concerned. In free market, the circulation of goods, services, and capitals will be come and goes from one nation to another without any border. That's why many members of ASEAN organisation are being stimulated to establish the region which is good, service and capital will openly come and goes, therefore, it can increases the competition of their national product with the foreign product. In addition, their product can be brought to the global market. The objection above that is poured in their trade off collaboration, AFTA.

By implementing AFTA agreement, it causing the import fee tariff between ASEAN members is just 0-5 % in year 2003. The decreasing of this fee will influent the state income from the tax sector, especially from that both taxes, added value tax (PPN) and import fee income tax (PPnBM).

In addition, AFTA 2003 will encourage ASEAN members belong to the integrated region. However, it will cause many problems that are faced by AFTA members, included Indonesia as one of the members. In accordance with the receiving of the taxes, especially from added value tax (PPN) and import fee income tax (PPnBM), therefore, in its harvesting, the government will confronted by many constraint either externally or internally.

Based on the condition above, in order to implement free market era of AFTA in year 2003, the government should be encouraged to anticipate by taking strategic policy in about added value tax (PPN) and import fee income tax (PPnBM) before implementing AFTA.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	11
C. Tujuan penelitian.....	13
D. Manfaat penelitian.....	13
E. Sistematika penulisan.....	14
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan umum pajak.....	16
B. Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dalam perdagangan bebas era AFTA 2003.....	20
B.1. Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN)	20
B.1.1. Dasar hukum.....	20
B.1.2. Sejarah dan pengertian Pajak Pertambahan Nilai	21

B.1.3. Prinsip, tipe dan sistem pemungutan Pajak	
Pertambahan Nilai di Indonesia.....	22
B.1.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	22
B.1.5. Obyek Pajak Pertambahan Nilai dan bukan	
obyek Pajak Pertambahan Nilai.....	22
B.1.6. Subyek Pajak Pertambahan Nilai.....	25
B.1.7. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	25
B.1.8 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai.....	26
B.2. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	28
B.2.1. Dasar hukum.....	28
B.2.2. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	28
B.2.3. Obyek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	29
C. Perdagangan bebas era AFTA 2003.....	29
<b>BAB III</b> <b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Metode pendekatan.....	37
B. Spesifikasi penelitian.....	38
C. Lokasi penelitian.....	39
D. Metode penentuan sampel.....	40
E. Metode pengumpulan data.....	41
F. Metode analisis data.....	43

BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....	44
	A. Pengaruh akan diberlakukannya perdagangan bebas dalam era AFTA tahun 2003 di bidang perpajakan khususnya PPN dan PPnBM.....	44
	A.1. Hasil penelitian.....	44
	A.2. Analisa.....	48
	B. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah di bidang PPN dan PPnBM dalam rangka perdagangan bebas era AFTA tahun 2003.....	61
	B.1. Hasil penelitian.....	61
	B.2. Analisa.....	64
	C. Kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh pemerintah di bidang PPN dan PPnBM dalam rangka perdagangan bebas era AFTA tahun 2003.....	70
	C.1. Hasil penelitian.....	70
	C.2. Analisa.....	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	87
	RINGKASAN.....	95
	LAMPIRAN	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Indonesia seperti halnya negara-negara lain di dunia, di samping menyelenggarakan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Indonesia membutuhkan dana yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu pada setiap tahunnya pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Secara garis besar APBN terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan di sisi Penerimaan Negara sedangkan Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan di sisi Belanja Negara. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam, penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan Penerimaan Pembangunan merupakan nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang diterima dan kemudian dipergunakan untuk melengkapi pembiayaan pengeluaran dalam APBN. Pada Pengeluaran Rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga dan cicilan utang negara, dan pengeluaran rutin lainnya, serta Pengeluaran Pembangunan yang terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek.<sup>1</sup> Oleh karena Penerimaan Pembangunan pada hakekatnya merupakan pinjaman atau utang luar negeri yang akan merupakan beban negara sebab pada akhirnya cepat atau lambat harus dibayar secara lunas, maka sebagai pelengkap dan bersifat sementara. Pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat menutup Belanja Negara yang terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan dari Penerimaan Dalam Negeri sendiri.

---

<sup>1</sup> Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000, hal 30.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi saat ini, peran Penerimaan Dalam Negeri bagi APBN menjadi semakin penting, baik dalam rangka pembiayaan kegiatan pemerintah maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan, yaitu kebijaksanaan fiskal. Oleh karena itu, Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri Penerimaan dalam negeri yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas alam, penerimaan perpajakan, dan penerimaan bukan pajak senantiasa dikembangkan dari waktu ke waktu. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap finansial eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas.<sup>2</sup> Penerimaan Dalam Negeri yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas alam tidak dapat terlalu diandalkan disebabkan peranannya semakin menurun di mana jumlah atau volume penjualan yang telah ditentukan berdasarkan kuota, sebagaimana hasil kesepakatan dari *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) pada sidang tanggal 17 Januari 2001 untuk memotong produksi minyak sebesar 1,5 juta bph (barel per hari) yang berlaku mulai tanggal 1 Februari 2001. Di samping itu, harganya juga sangat tergantung dari harga migas yang ada di pasar internasional yaitu diperkirakan sebesar US\$22 per barel untuk tahun 2002. Di samping volume penjualan yang telah ditentukan dan harganya juga sangat tergantung dari pasar internasional, jumlah persediaan minyak bumi di Indonesia semakin lama semakin berkurang pula. Hal itu didasarkan atas kapasitas tingkat produksi minyak Indonesia yang pada tahun 2002 hanya diperkirakan sekitar 1,320 juta barel per hari.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, kita tidak dapat terlalu menggantungkan pada penerimaan dari sektor migas untuk pembiayaan pembangunan, maka Pemerintah kemudian telah berketetapan bahwa penerimaan dalam negeri dari sektor non migas, khususnya *pajak* harus lebih ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, sejak akhir tahun 1983 Pemerintah telah menempuh langkah-langkah strategis dengan melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) secara menyeluruh. Kemudian sejalan dengan

<sup>2</sup> Berita Pajak Nomor 1397 Tahun XXXII, *Strategi fiskal dalam perspektif konvensional*, hal 39.

<sup>3</sup> Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2002, hal 11-12.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 yang mengamanatkan bahwa sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat serta agar tetap menyesuaikan perkembangan perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam menghadapi era globalisasi, maka pada akhir tahun 1994 telah dilakukan reformasi perpajakan kedua (*tax reform kedua*), yaitu dengan mengubah serta menyempurnakan Undang-undang Perpajakan hasil *tax reform* yang pertama. Dengan dilaksanakannya pembaharuan sistem perpajakan tersebut yang kemudian dibarengi dengan reorganisasi, penertiban, dan penyempurnaan administrasi, peningkatan sumber daya manusia, serta usaha-usaha ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan pajak, maka penerimaan negara dari sektor pajak meningkat dengan pesat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Dalam era persaingan antar negara yang semakin ketat, pajak dapat digunakan sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun keunggulan strategis suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lainnya. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia, Indonesia bersama dengan negara-negara berkembang lainnya yang berorientasi ekspor termasuk pula negara-negara *Association South East Asian Nation (ASEAN)* menjadi anggota dalam perundingan *Uruguay Round* (Putaran Uruguay) dari September 1986 sampai dengan April 1994 yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* sebagai sistem aturan permainan untuk menjamin kelancaran dalam perdagangan internasional. Turut sertanya Indonesia dalam Perundingan *Uruguay Round* berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi dalam negeri yang mengarah kepada upaya peningkatan ekspor nonmigas dan penerapan kebijaksanaan peningkatan efisiensi melalui deregulasi, debirokratisasi dan penyesuaian struktural yang kesemuanya itu menjadi tumpuan harapan untuk tetap dapat mempertahankan tingkat ekspor yang tinggi. Untuk pertama kalinya aturan permainan dalam GATT menjadi faktor penting dan langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia di bidang perdagangan. Kepentingan dasar

Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam Perundingan *Uruguay Round* tidak terlepas dari kepentingan nasional Indonesia, yakni pembangunan nasional yang merupakan tujuan utama pemerintah, di mana tujuan itu dapat tercapai bila Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Dalam hal ini sektor luar negeri telah memegang peranan penting, sebab pada tahun-tahun mendatang pasar dalam negeri dengan tingkat pendapatan nasional per kapita yang relatif masih terlalu rendah tidak dapat menjadi motor pendorong laju pertumbuhan pendapatan nasional yang cukup tinggi. Untuk itu, terhadap upaya pengamanan ekspor nonmigas di luar negeri diupayakan melalui keterbukaan pasar internasional agar kepentingan ekspor nonmigas Indonesia tetap terjamin. Indonesia bersama negara-negara lain menjaga agar keterbukaan sistem perdagangan internasional melalui GATT tetap dapat terjamin.<sup>4</sup>

Selain disetujuinya prinsip-prinsip GATT sebagai hasil perundingan putaran Uruguay, telah disepakati pula upaya untuk mengadakan perbaikan kelembagaan, yakni menjadi *World Trade Organization (WTO)* sebagai lembaga penerus dan penggantinya. Penyempurnaan tersebut dianggap perlu karena *Uruguay Round* telah meningkatkan cakupan substansi yang ditangani dan telah menghasilkan banyak perjanjian baru di bidang yang sebelumnya tidak pernah ditangani GATT.<sup>5</sup> WTO sebagai organisasi baru perdagangan internasional akan semakin mempengaruhi sistem perdagangan global, dan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia diperlukan langkah efektif untuk lebih memanfaatkan dan mengambil peranan kegiatan dalam WTO agar sistem internasional yang terbuka dapat tetap dipertahankan.

Kemunduran perekonomian dunia menyusul terjadinya krisis di Asia dan negara-negara *emerging market* lainnya sejak tahun 1997 tampaknya berlangsung relatif singkat. Hal ini terlihat dari pemulihan ekonomi dunia secara nyata yang telah berlangsung sejak tahun 1999 dan terus berlanjut ke tahun 2000. Di sisi lain, momentum pemulihan ekonomi di Asia meningkat secara signifikan dalam tahun 1999 dengan pertumbuhan melebihi perkiraan sebelumnya. Indonesia sebagai

---

<sup>4</sup> H.S.Kartadjoemena, 1997, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, hal 14-15.

<sup>5</sup> Kartadjoemena, hal 229.

negara di Asia yang mengalami krisis paling berat di kawasan tersebut secara umum telah mulai memperlihatkan tanda-tanda kegiatan ekonomi.<sup>6</sup> Percepatan pemulihan ekonomi sangat penting artinya tidak saja bagi peningkatan kesejahteraan rakyat tapi juga bagi eksistensi bangsa Indonesia dalam percaturan ekonomi internasional.

Dalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia tersebut yang akan menjadikan aliran barang, jasa, dan modal antar negara semakin bebas, maka bangsa Indonesia bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat untuk mengadakan kerjasama ekonomi subregional, yakni *Asean Free Trade Area* (disingkat *AFTA*) pada tahun 2003. Hal ini mendorong Pemerintah pada tahun 2000 melaksanakan perubahan atas 5 (lima) Undang-undang Perpajakan (*tax reform ketiga*) agar dapat mengoptimalkan peranan pajak sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM Tahun 2000). Reformasi Perpajakan tahun 2000 ini lebih mengacu pada globalisasi perekonomian, perubahan sosial, politik dan perekonomian domestik yang menuntut sistem perpajakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan maksudnya bahwa sistem perpajakan itu mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta sesuai dengan rasa keadilan. Dengan adanya reformasi ketiga ini diharapkan mampu menerapkan pendekatan menyeluruh terhadap masalah-masalah perpajakan yang ada agar tercipta kepastian hukum, keadilan, sistem administrasi perpajakan yang sederhana, menjunjung tinggi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta meningkatkan penerimaan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan

Peranan pajak sangatlah strategis karena di samping sebagai sumber penerimaan negara terbesar untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan (fungsi *budgetair*) juga mempunyai fungsi mengatur (fungsi *regulator*). Pada saat kepercayaan investor masih rendah dan sulitnya mendapat sumber pendanaan

---

<sup>6</sup> Nota keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001, hal 95.

alternatif, maka pajak menjadi pilihan paling fleksibel dalam menunjang pembangunan.

Agar dapat menumbuhkan perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat dan menjamin hak-hak dasar dalam masyarakat, maka saat ini kita perlu menciptakan iklim usaha yang lebih adil bagi pelaku ekonomi sehingga sekaligus dapat menjadikan Indonesia mampu bersaing dan aktif mengambil bagian dalam era globalisasi dan persaingan internasional. Kebijakan fiskal yang diambil diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mampu menarik para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan di Indonesia, tidak di negara lain. Oleh sebab itu kebijakan fiskal dalam perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 diutamakan dalam bentuk kemudahan terutama melalui peningkatan simplifikasi prosedur dan peningkatan kepastian hukum.

Dalam menyongsong dilaksanakannya perdagangan bebas era AFTA 2003 penerapan PPN dan PPnBM harus benar-benar *Equal Treatment* (persamaan perlakuan) antara barang-barang produksi dalam negeri dengan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia.

*Tax reform* pertama yaitu, tahun 1983 dan 1985 meliputi; reformasi hukum, reformasi organisasi dan tata laksana, serta reformasi sistem pemungutan pajak dan tata kerja.

*Reformasi hukum* yaitu mengganti undang-undang pajak warisan kolonial dengan Undang-undang Pajak Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Di samping itu, dilaksanakan penyederhanaan undang-undang, antara lain :

- Ordonansi Pajak Perseroan 1925, Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan Undang-undang Pajak atas Bunga Deviden, dan Royalti 1957 diganti dengan Undang-undang Pajak Penghasilan. (*Penjelasan Umum butir ke-5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*)
- 7 (tujuh) macam undang-undang dicabut dan diganti dengan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. (*Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*)

*Reformasi organisasi dan tata laksana*, yaitu antara lain dengan mengganti nama Inspeksi Pajak/ Inspeksi PBB dengan Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Pelayanan PBB, dan mengganti Kantor Dinas Luar dengan Kantor Penyuluhan Pajak.

*Reformasi sistem pemungutan pajak dan tata kerja*, yaitu antara lain :

- Sistem pemungutan pajak dengan *Official Assessment System* diganti dengan *Self Assessment System* sehingga apabila sebelum tahun 1984 seluruh Wajib Pajak harus ditetapkan maka mulai tahun 1984 hampir seluruh Wajib Pajak menetapkan pajaknya sendiri karena yang diperiksa dan ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak sangat kecil jumlahnya (kurang lebih 2 % dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar).
- Apabila pada umumnya semua pekerjaan sebelum tahun 1984 tidak mengenal batasan waktu penyelesaian, maka sejak tahun 1984 dikenal batasan waktu penyelesaian untuk fiskus.

Contoh:

- pelayanan NPWP dalam 24 jam kerja;
- proses keberatan dalam 12 bulan (*Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disingkat UU KUP*);
- proses restitusi dalam 12 bulan, 3 bulan untuk Pajak Penghasilan (*Pasal 17B ayat (1) UU KUP*) dan bagi Pengusaha Tertentu satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (*Pasal 17C ayat (1) UU KUP*).
- Sebelum tahun 1983 tidak mengenal ancaman hukuman bagi fiskus yang lalai atau membuat pelanggaran, maka sejak tahun 1984 dikenal “pinalti” bagi fiskus yang lalai atau berbuat salah.

Contoh :

- Apabila proses keberatan lewat 12 bulan, keberatan Wajib Pajak dianggap diterima (*Pasal 26 ayat (5) UU KUP*);
- Apabila proses restitusi lewat waktu, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima (*Pasal 17B ayat (2) UU KUP*);
- Apabila uang restitusi pajak terlambat diterima Wajib Pajak, fiskus harus membayar bunga 2% sebulan (*Pasal 11 ayat(3) UU KUP*).

Sebagai produk hukum dari reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan 1985, yaitu berupa lima Undang-undang Perpajakan, dan salah satu di antaranya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

Dengan pesatnya perkembangan sosial dan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan nasional dan globalisasi dalam berbagai bidang, serta sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional dan kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi “Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus semakin mampu dan bersih”, maka pada akhir tahun 1994 dilakukan kembali perubahan dan penyempurnaan atas undang-undang perpajakan hasil tax reform pertama yakni *tax reform kedua*, salah satu di antaranya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM.

Dengan tujuan melanjutkan dan meningkatkan hal-hal yang telah dilakukan dalam perubahan Undang-undang Perpajakan tahun 1994, ditambah dalam rangka membantu mengatasi krisis ekonomi yang terjadi serta dalam rangka menyongsong perdagangan bebas era AFTA 2003, Pemerintah dalam tahun 2000 melakukan kembali perubahan dan penyempurnaan 5 (lima) Undang-undang Perpajakan (*tax reform ketiga*) yang salah satu di antaranya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Pokok-pokok pikiran perubahan Undang-undang PPN dan PPnBM Tahun 2000 ini yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001 adalah :

- *Simplifikasi prosedur*; secara umum sistem yang ada tidak diubah, yang dilakukan adalah penyempurnaan prosedur dengan tidak mengabaikan aspek pengawasan dalam rangka pengamanan penerimaan negara,

- *Kepastian hukum*; dengan tujuan lebih memberikan adanya kepastian hukum bagi fiskus maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,
- *Meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara*; hal ini tidak terlepas dari tekad Pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Arah yang diambil Pemerintah adalah antara lain melalui optimalisasi upaya ekstensifikasi dan intensifikasi PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa dengan dilaksanakannya tax reform yang kemudian dibarengi dengan reorganisasi, penertiban dan penyempurnaan administrasi, peningkatan sumber daya manusia, serta usaha-usaha ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan pajak maka penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak telah meningkat dengan pesat. Apabila dalam tahun 1984/ 1985, yaitu tahun pertama dalam Pelita IV dan juga merupakan tahun pertama dilaksanakannya Undang-undang Perpajakan baru sebagai hasil dari reformasi perpajakan pertama, maka penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Lain-lain (Bea Materai dan Bea Lelang) berjumlah Rp 3.293,1 Miliar maka dalam tahun 1994/ 1995 (tahun dilaksanakannya reformasi perpajakan kedua) penerimaannya meningkat menjadi Rp 37.258,1 Miliar atau dalam 10 (sepuluh) tahun meningkat sebesar 1.031,4 %. Dalam tahun 2001 (tahun pertama dilaksanakannya reformasi perpajakan ketiga) penerimaannya meningkat menjadi RP 158.573,9 Miliar atau dalam enam tahun meningkat sebesar 325,61 % dari penerimaan tahun 1994/1995.

Adapun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM) untuk tahun-tahun yang sama seperti yang telah disebutkan di atas menunjukkan pada tahun 1984/ 1985 sebesar Rp 873,5 Miliar, kemudian tahun

---

<sup>7</sup> Pokok-pokok pikiran Undang-undang nomor 18 Tahun 2000 (disingkat UU PPN dan PPnBM 2000)

1994/ 1995 menunjukkan peningkatan yaitu sebesar Rp 16.544,8 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar 1.794,08 %. Sementara itu pada tahun 2001 realisasi penerimaan sebesar Rp 55.857,3 Miliar atau peningkatan sebesar 237.6%.<sup>8</sup> Selanjutnya realisasi penerimaan dalam tahun 2002 diperkirakan mencapai Rp 67.300,0 Miliar dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti lebih rendah Rp 2.799,8 Miliar atau 4,0% dari sasarannya.<sup>8</sup> Lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan dalam semester I, sehubungan dengan terjadinya banjir di sebagian besar wilayah Jakarta dan beberapa daerah lain dalam bulan Februari yang mengakibatkan terhambatnya distribusi dan pemasaran berbagai barang dan jasa. Di samping itu, sehubungan dengan teror bom di berbagai kota di tanah air dan tragedi ledakan bom di Legian, Bali mengakibatkan juga beberapa sentra-sentra perdagangan yang potensial hancur total sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan berpengaruh pula bagi potensi kerugian penerimaan pajak tahun 2002 ini. Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa PPN dan PPnBM sebagai pajak yang dikenakan terhadap perdagangan barang dan jasa merupakan primadona penerimaan negara kedua dari sektor pajak setelah Pajak Penghasilan (PPH). Sebagaimana diketahui bahwa di dalam era perdagangan bebas, tidak hanya akan menimbulkan persaingan bebas dalam perdagangan barang dan jasa namun juga akan menimbulkan perubahan yang sangat cepat di dalam pengaturannya sesuai dengan sifat dari perdagangan bebas itu sendiri yaitu:

“Perdagangan bebas adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa maupun modal akan mengalir masuk atau pun keluar dari suatu negara ke negara lainnya tanpa hambatan sehingga keadaan ini akan mengaburkan batas-batas wilayah suatu negara (borderless).<sup>9</sup>

Keadaan tersebut di atas mendorong negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, termasuk Indonesia untuk menciptakan daerah perdagangan bebas, yaitu *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang diluncurkan dalam KTT Asean ke IV di Singapura pada bulan Januari 1992 dengan batas waktu tertentu, yaitu 15 tahun

<sup>8</sup> Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2003, hal 3.

<sup>8</sup> Direktorat Potensi Penerimaan dan Sistem Perpajakan Kantor Pusat DJP.

<sup>9</sup> Kartadjoemena, op.cit, hal 3.

melalui skema tarif preferensi bersama atau *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di bawah judul “Pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dalam rangka perdagangan bebas era *Asean Free Trade Area* (AFTA) 2003”.

## B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat diketahui bahwa setiap adanya perubahan terhadap pengaturan perundangan pajak di Indonesia atau reformasi perundang-undangan perpajakan selalu dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi yang terjadi baik dalam maupun luar negeri. Hal tersebut terlihat dalam reformasi perpajakan nasional tahun 1983 dan 1985, 1994 maupun tahun 2000.

Reformasi perpajakan nasional pertama, yaitu tahun 1983 dan 1985 dilatarbelakangi oleh menurunnya peran minyak bumi dan gas alam (migas) sebagai sumber penerimaan keuangan negara dan antisipasi yang dilakukan adalah menekankan peran di sektor non migas, terutama pajak sebagai sumber pembiayaan.

Adapun reformasi perpajakan kedua tahun 1994 diarahkan untuk mengelaborasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemandirian penerimaan negara, keadilan dalam perpajakan, persaingan global, pembinaan pengusaha kecil, perkembangan teknologi, kelestarian alam dan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi nasional maupun internasional.<sup>10</sup>

Sedangkan reformasi perpajakan ketiga yang dilakukan pada tahun 2000 mengacu pada globalisasi, perkembangan sosial, ekonomi, politik yang berlangsung sangat cepat di mana perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan sebelumnya belum dapat menampung semua perkembangan dunia usaha. Didorong oleh keadaan yang masih memprihatinkan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di mana Indonesia belum sepenuhnya keluar dari krisis moneter dan

---

<sup>10</sup> Miyasto, 1997, Sistem Perpajakan Nasional dalam era ekonomi global, pidato pengukuhan diucapkan pada peresmian jabatan guru Besar Madya dalam ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Undip, hal 19.

ekonomi. Untuk itu kiranya perlu adanya suatu sistem perpajakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan yang kemudian mendorong dilaksanakan *tax reform* tahun 2000.

Adanya *tax reform* tahun 2000 adalah sejalan dengan globalisasi ekonomi dunia yang sedang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini yang akan menjadikan aliran barang, jasa, dan modal antar negara semakin bebas sehingga perlu adanya kebijakan di bidang fiskal yang mampu menampung segala permasalahan ada dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Reformasi fiskal yang telah dilaksanakan ditandai antara lain dengan pemberlakuan perubahan 5 (lima) UU di bidang perpajakan, dan salah satu di antaranya adalah Perubahan Kedua Atas Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Pembaharuan terhadap UU PPN dan PPnBM ini terkait pula dengan akan dilaksanakannya kerjasama ekonomi sub regional di wilayah perdagangan bebas Asean, yaitu AFTA. Kerjasama tersebut mengenai rencana pemberlakuan liberalisasi perdagangan dan investasi mulai tahun 2003 yang merupakan inti permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu tentunya dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akan diberlakukannya perdagangan bebas dalam era AFTA tahun 2003 di bidang perpajakan khususnya PPN dan PPnBM?
2. Kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi oleh Pemerintah di bidang PPN dan PPnBM sehubungan diberlakukannya perdagangan bebas era AFTA tahun 2003?
3. Kebijakan-kebijakan apa yang telah dan akan ditempuh Pemerintah di bidang PPN dan PPnBM dalam menyongsong perdagangan bebas era AFTA tahun 2003?

Bahwa sehubungan dengan era globalisasi di mana tingkat persaingan dalam dunia usaha semakin keras dan terbukanya peluang pasar yang makin luas antar negara tanpa dihalangi oleh batas wilayah maupun negara, maka Indonesia pun sebagai negara anggota Asean ikut pula terpengaruh dengan globalisasi tersebut. Hal ini yang mendorong negara-negara anggota Asean untuk membentuk suatu

keseepakatan dalam perdagangan, yaitu AFTA. Aturan-aturan yang mengatur mengenai PPN dan PPnBM sebenarnya telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Namun hal tersebut ternyata masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat judul penelitian ini yang berkaitan dengan perdagangan bebas era AFTA yang belum dilaksanakan dan segera akan dilaksanakan di wilayah regional ASEAN, termasuk Indonesia pada tahun 2003 yang akan datang. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan yang ada dan mungkin akan timbul di kemudian hari kaitannya di bidang perpajakan khususnya PPN dan PPnBM serta kebijakan yang telah dan akan ditempuh sehubungan adanya era globalisasi dan persaingan bebas. Sehingga menunjukkan bahwa sistem ekonomi dunia makin terbuka dan tidak mengenal batas-batas wilayah negara (*borderless*), dan Indonesia pun tidak terlepas dari pengaruhnya. Hal inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di bidang perpajakan, utamanya PPN dan PPnBM. Dengan demikian diharapkan tesis ini akan dapat bermanfaat bagi para akademisi serta memberikan masukan atau pun saran bagi Direktorat Jenderal Pajak nantinya.

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh perdagangan bebas di bidang perpajakan khususnya PPN dan PPnBM di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala akan dihadapi Pemerintah di bidang PPN dan PPnBM yang berkaitan dengan akan dilaksanakannya perdagangan bebas era AFTA 2003.
- c. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah di bidang PPN dan PPnBM sehubungan akan dilaksanakannya perdagangan bebas era AFTA 2003.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi akademis, dapat digunakan sebagai salah satu bahan penelitian bagi peneliti lain dalam melakukan studi mengenai masalah perpajakan, khususnya bidang PPN dan PPnBM.
2. Dari segi praktis, dapat memberikan masukan guna mengantisipasi masalah-masalah yang akan dihadapi oleh Pemerintah di bidang PPN dan PPnBM berkaitan dengan era perdagangan bebas di wilayah Asean pada tahun 2003, termasuk Indonesia serta membantu dalam usaha peningkatan kesadaran membayar pajak kepada masyarakat Wajib Pajak

#### **E. Sistematika penulisan**

- Bab I :** merupakan bab pendahuluan, berisikan mengenai upaya penggambaran secara umum terhadap permasalahan dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Bab pendahuluan ini disusun ke dalam beberapa sub bab meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II :** merupakan tinjauan pustaka di mana didalamnya terdapat gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian. Tinjauan pustaka ini mengenai intruduksi teori yang mengatur prosedur atau tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pengertian perdagangan bebas.
- Bab III:** berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data yaitu meliputi metode pendekatan, jenis, sumber dan metode pengumpulan data, alat pengumpul data, dan metode analisis data.
- Bab IV:** merupakan hasil penelitian dan analisis data di mana di dalamnya terdapat uraian mengenai pengkajian secara ilmiah terhadap data-data yang telah terkumpul selama penelitian dan pembahasan hasil-hasil penelitian yang menjadi materi pokok dalam tesis ini.

**Bab V:** adalah bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini diuraikan secara singkat tentang analisis permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya di dalam bab IV. Sedangkan untuk saran, akan diberikan masukan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan kaitannya dengan tujuan serta manfaat penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan umum pajak

Diakui oleh semua orang bahwa pajak merupakan sumber dana dalam negeri yang sangat penting bagi Pemerintah, oleh karenanya secara terus menerus diusahakan penerimaannya selalu meningkat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian peningkatan penerimaan pajak sangat diharapkan oleh banyak orang. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak belum mendapat tanggapan positif sepenuhnya dari masyarakat. Masih banyak dijumpai orang atau badan yang berusaha menghindari dari pengenaan pajak, baik dengan memanfaatkan celah-celah kelemahan Undang-undang (*loop holes*) yang disebut *tax avoidance* maupun dengan melanggar ketentuan yang berlaku atau disebut *tax evasion*. Salah satu sebab dari belum tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diharapkan adalah; belum optimalnya usaha penyuluhan pajak. Banyak orang yang belum memahami secara benar tentang pengertian pajak, fungsi dari pajak, serta manfaat yang diperoleh dari pajak, dan lain sebagainya.

Mengenai pengertian pajak, banyak para ahli di bidang perpajakan yang memberikan definisi yang berbeda, namun apabila ditelusuri lebih lanjut kesemuanya itu mempunyai maksud yang sama. Dari sekian banyak definisi tentang pajak, menarik untuk diketengahkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang melihat pajak dari sudut hukum adalah sebagai berikut:

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU (*TATBESTAND*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.<sup>11</sup>

Dari definisi di atas ada beberapa unsur-unsur di dalamnya, yaitu:

---

<sup>11</sup> Untung Sukardji, 1999, *Pajak Pertambahan Nilai*, PT. Rajabratindo Persada, Jakarta, hal 2.

Unsur pertama, *tatbestand*. *Tatbestand* ini dapat berupa perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa dalam masyarakat (yang menimbulkan utang pajak).<sup>12</sup>

*Tatbestand* yang dimaksud di atas dapat diberikan contoh sebagai berikut:

- a. Perbuatan : dilakukannya penyerahan barang atau jasa dari pabrik atau pengusaha jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa.
- b. Keadaan : adanya bumi dan bangunan pada suatu negara menimbulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adanya penghasilan dikenakan PPh.
- c. Peristiwa : meninggalnya pewaris. Sejak saat meninggalnya si pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subyek PPh (subyek pengganti) dan hasilnya atau labanya dikenakan pajak. Namun jika warisan itu sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya maka tidak lagi terkena pajak.

Dalam hubungannya dengan *tatbestand* tersebut ada dua teori, yakni:

1. Ajaran material.

Menurut ajaran ini utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi *tatbestand* (kejadian, keadaan, peristiwa). Jadi menurut teori ini apabila *tatbestand* itu sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya timbul utang pajak. Menurut ajaran ini walaupun belum ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), utang pajak sudah ada. Ajaran ini cocok diterapkan untuk pajak-pajak tidak langsung, contoh: PPN, Bea Materai dan PPh dalam sistem *Self Assessment*.<sup>13</sup>

2. Ajaran Formal

Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkannya SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi menurut ajaran ini, walaupun telah dipenuhinya persyaratan adanya subyek pajak yang mempunyai obyek pajak, utang pajak belumlah ada (timbul) apabila belum diterbitkan SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian selama belum ada SKP, belum ada utang pajak walaupun *tatbestand* sudah dipenuhi. Contoh: pengenaan PPh dalam sistem *Official Assessment*

<sup>12</sup> Sartan G., Perpajakan, Pengantar hukum pajak positif di Indonesia, Djambatan, Semarang, 1980, h.2

<sup>13</sup> Eko Lasmana, *Sistem perpajakan di Indonesia*, Edisi kedua, Prima Campus Grafika, Jakarta, 1994, hal 32-33.

Unsur kedua, seseorang. Hal ini menunjuk kepada subyek pajak yaitu orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subyek, yakni yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subyek pajak baru menjadi Wajib Pajak kalau ia sekaligus memenuhi syarat-syarat obyektif. Dengan demikian pengertian subyek pajak adalah lain daripada pengertian Wajib Pajak. Wajib Pajak itu sendiri adalah subyek pajak yang memenuhi syarat-syarat obyektif, jadi memenuhi *tatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Adapun Hukum Pajak adalah keseluruhan peraturan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan badan, selanjutnya menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Hukum Pajak memuat pula unsur-unsur Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana dengan cara pidananya. Dalam Hukum Pajak terdapat pembagian jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembagian menurut golongannya terdiri dari:
  - 1) Pajak langsung, yaitu pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Kohir (tindakan Surat Ketetapan Pajak) atau Surat Pemberitahuan (SPT) dalam sistem *Self Assessment*.
  - 2) Pajak tidak langsung, yaitu suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain.
- b. Pembagian menurut sifatnya terdiri dari:
  - 1) Pajak subyektif atau pajak yang bersifat perorangan, yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orangnya (subyeknya), keadaan diri Wajib Pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar.
  - 2) Pajak obyektif atau pajak yang bersifat kebendaan, yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya, perbutan dan

<sup>14</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan dasar perpajakan I*, PT.Eresco, Bandung, 1986, hal 60.

kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya.

- c. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya (kewenangan memungut) yang terdiri dari:
- 1) Pajak negara atau pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.
  - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik tingkat Propinsi, Kota atau Kabupaten yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Secara garis besar pajak mempunyai dua (2) fungsi, yaitu :

1. Fungsi *budgeter*.

Dalam hal ini, pajak berfungsi memasukkan uang pajak sebanyak-banyaknya ke kas negara berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya uang dari hasil pajak tersebut sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan umum dan pelaksanaan pembangunan.

2. Fungsi mengatur atau *regulerend*.

Pajak berfungsi untuk mengatur atau membantu kebijakan pemerintah di bidang selain pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar pajak dari pemerintah, misalnya :

- dalam rangka untuk lebih meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di segala bidang, dapat diberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau daerah-daerah tertentu.
- dalam rangka meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan di Indonesia dan agar lebih menarik investor asing untuk

menanamkan modalnya di Indonesia, maka tarif PPh diturunkan dan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperlebar.

- Dalam rangka usaha peningkatan ekspor komoditi nonmigas, maka diberikan tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% (nol persen) kepada eksportir.<sup>15</sup>

## **B. Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dalam perdagangan bebas era AFTA 2003.**

### **B.1. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN)**

#### **B.1.1. Dasar Hukum**

Dasar hukum diberlakukannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Walaupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 diberlakukan tanggal 1 Januari 1984, tetapi dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada para Wajib Pajak untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari dan mendalami peraturannya, mencetak Faktur Pajak, dan lain-lain, maka pelaksanaannya diundur dan baru efektif berlaku sejak 1 April 1985

Pada dasarnya, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 jis Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 hanyalah ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang bersifat material sebab sesuai ketentuan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan butir 6 huruf a yang menegaskan “ bahwa ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak (ketentuan-ketentuan formal) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berlaku untuk jenis-jenis pajak yang pengenaannya dilakukan

---

<sup>15</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar ilmu hukum pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal 2.

oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

### **B.1.2. Sejarah dan Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa**

Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya telah lama dikenal walaupun dalam berbagai nama. Ditinjau dari sejarahnya, pajak penjualan diterapkan di Eropa pada abad pertengahan, seperti di Belanda, Spanyol, Jerman, Perancis dan lain-lain.

Negara Perancis sebagai negara pertama yang mengadopsi PPN (*Value Added Tax/VAT*) tahun 1954 pada tingkat pedagang besar yang akhirnya diperluas sampai pada penyerahan barang yang dilakukan pada tingkat pedagang eceran. Vietnam sebagai negara di lingkungan Asia pertama kali menerapkan VAT, yakni tahun 1968. Kemudian diikuti oleh negara lain seperti Korea tahun 1977, Cina tahun 1984. Sedangkan Indonesia menerapkan VAT pada awal April 1985 bersamaan dengan negara lainnya, yaitu Turki. Akhirnya negara Asia lainnya, yaitu India tahun 1986 dan Philipina tahun 1988.<sup>16</sup>

PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu barang yang tidak dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak.

Dalam upaya mencari keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat berpenghasilan tinggi, serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat, maka atas penyerahan atau atas impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal 274.

<sup>17</sup> Waluyo, *Op.cit.*, hal 275.

### **B.1.3. Prinsip, tipe dan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa di Indonesia.**

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menganut prinsip *asas tujuan (destination principle)*, artinya pajak dikenakan di tempat barang itu diterima atau dikonsumsi termasuk barang yang diimpor.

Sedangkan tipe yang digunakan adalah *tipe konsumsi (consumption type)*. Tipe ini memungkinkan semua pajak yang telah dibayar atas pembelian atau perolehan barang modal, bahan baku, bahan pembantu, pembungkus, bahan bakar, dan semua komponen yang digunakan dalam proses produksi akan dikembalikan atau diperhitungkan dengan pajak yang dipungut atas penjualan produksinya. Kemudian selisih positif dibayar ke kas Negara dan selisih negatif dapat dikompensasikan dengan pajak berikutnya atau dapat diminta kembali.<sup>18</sup>

Dengan demikian Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah menganut *self assessment system* (menetapkan, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang). Oleh karena itu, PKP sebagai Subyek Pajak harus menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan benar.

### **B.1.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa**

Adapun tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah *tarif tunggal 10% (sepuluh persen)*.

Sedangkan atas ekspor BKP tarif Pajak Pertambahan Nilainya sebesar *0% (nol persen)*. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.<sup>19</sup>

### **B.1.5. Obyek Pajak Pertambahan Nilai dan bukan obyek Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa**

Berdasarkan Pasal 4 UU PPN dan PPnBM 2000, PPN dikenakan atas:

---

<sup>18</sup> Berita Pajak Nomor 1390, Tahun XXXI, *Kajian UUPPN51, UU8/83&UU11/94*, 1999, hal 5.

<sup>19</sup> Waluyo, *Op.cit*, hal 296.

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;  
Kegiatan penyerahan BKP dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Impor BKP;  
Pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk impor BKP yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari pungutan bea masuk, pajak terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;  
Syarat-syarat penyerahan jasa yang terutang pajak adalah sebagai berikut:  
-jasa yang diserahkan merupakan JKP,  
-penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,  
-penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;  
Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan PPN yang sama dengan impor BKP, maka atas BKP tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN.  
Contoh :  
Pengusaha A berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang PPN.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenakan pajak menurut UU PPN;  
Contoh :  
Pengusaha C di Surabaya memanfaatkan JKP dari pengusaha D yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan JKP tersebut terutang PPN.

- f. Ekspor BKP oleh PKP. Di mana penyerahan BKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean dikenakan pajak menurut Undang-undang ini.

Selain di atas, berdasar Pasal 16C yang menjadi obyek PPN adalah:

- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.

Di samping itu, berdasarkan Pasal 16D, PPN juga dikenakan atas:

- h. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Sementara itu, jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN (yang bukan obyek PPN) adalah berdasar ketentuan Pasal 4A ayat (2), yakni:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;
- d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Adapun jenis jasa yang tidak dikenakan PPN (yang juga bukan obyek PPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. jasa di bidang keagamaan;
- f. jasa di bidang pendidikan;
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. jasa di bidang tenaga kerja;
- k. jasa di bidang perhotelan;
- l. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

#### **B.1.6. Subyek Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa**

Pengaturan subyek pajak secara khusus tidak dilakukan dalam UU PPN 1984 sejak 1 April 1985 sejalan dengan legal karakter PPN sebagai pajak obyektif. Namun dari rumusan Pasal 1 angka 14 dan 15 *jo* Pasal 4 UU PPN dan PPnBM dapat diketahui spesifikasi subyek PPN.

Pasal 1 angka 14 tersebut mengatur mengenai pengertian Pengusaha, adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 mengatur mengenai pengertian Pengusaha Kena Pajak, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan menjadi PKP.

Dengan demikian kiranya dapat diketahui bahwa yang menjadi subyek PPN adalah PKP dan Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana disebutkan di atas.<sup>20</sup>

#### **B.1.7. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP.

---

<sup>20</sup> Ibid, hal 320.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.<sup>21</sup>

#### B.1.8.Fasilitas PPN

Dasar hukum yang digunakan untuk PPN yang ditanggung pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 beserta peraturan pelaksanaannya. Sejak 1 Januari 2001 Fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah diganti dengan istilah: dibebaskan dari pengenaan pajak. Dengan demikian sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 sesuai dengan Pasal 16B ayat (1) UU PPN dan PPnBM hanya dikenal dua macam fasilitas, yaitu:

1. Pajak yang terutang tidak dipungut
2. Dibebaskan dari pengenaan pajak.<sup>22</sup>

Sedangkan ketentuan ayat (2)-nya adalah ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN, dapat dikreditkan. Adapun ayat (3) mengatur mengenai Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

Fasilitas pertama berupa “pajak yang terutang tidak dipungut” meliputi:

- a. Penyerahan BKP untuk diolah ke kawasan berikat;
- b. Penyerahan BKP diolah kepada PKP *Entreport* Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE);
- c. Penyerahan BKP/JKP, impor BKP, dan pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dalam rangka proyek milik pemerintah yang dananya berasal dari bantuan/ hibah/pinjaman luar negeri (*project aid*)

<sup>21</sup> Ibid, hal 283.

<sup>22</sup> Untung Sukardji, Op.cit, hal 159.

- d. Penyerahan BKP untuk pengusaha di kawasan berikat Pulau Batam tidak mengalami perubahan tetap mengacu pada peraturan lama.

Khusus untuk kawasan berikat Pulau Batam, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 8 Juli 2002 yang merupakan penundaan keempat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 yang mengatur mengenai perlakuan PPN dan PPnBM di kawasan berikat (*bonded zone*) daerah industri Pulau Batam. Sebelum itu dalam penundaan ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 menunda Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 yang merupakan penundaan kedua. Dalam penundaan kedua tersebut menunda kembali penundaan pertama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 yang menunda sampai dengan 1 Januari 2001.<sup>23</sup>

Fasilitas kedua berupa “dibebaskan dari pengenaan pajak” meliputi:

- a. Fasilitas diberikan kepada korp diplomatik dan perwakilan organisasi internasional;
- b. Fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN atas impor BKP, penyerahan BKP atau penyerahan JKP tertentu untuk bidang usaha tertentu yang sebelumnya diberikan fasilitas “PPN Ditanggung Pemerintah” (berlaku mulai 1 Januari 2001).

Berkaitan dengan butir b fasilitas kedua di atas maka sejak 1 Januari 2001 telah diundangkan dua Peraturan Pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM.

<sup>24</sup> Waluyo, Op.cit, hal 362-363.

## **B.2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

### **B.2.1. Dasar Hukum**

Sama halnya dengan PPN, dasar hukum dari pengenaan PPnBM adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam PPnBM yaitu:

1. Pengenaan PPnBM ini hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh PKP yang menghasilkan atau pada saat impor.
2. PPnBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. (Namun demikian, apabila Eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPnBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi).

Pajak Penjualan Barang Mewah merupakan pajak yang tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa adanya PPN dan dipungut satu kali pada sumbernya, yakni pada saat diimpor atau diserahkan oleh PKP yang menghasilkan.

### **B.2.2. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah**

Tarif PPnBM adalah serendah-rendahnya 10 % (sepuluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen). Tarif tersebut ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPn BM. Pengelompokan BKP ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan jenis-jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.<sup>25</sup>

Di lain pihak, atas ekspor BKP Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya terutang PPN dan dikenakan juga PPnBM.

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 297.

### **B.2.3. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah**

Sebagai objek PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.<sup>26</sup>

### **C. Perdagangan Bebas Era AFTA 2003**

Dewasa ini hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi era globalisasi yang sarat dengan perubahan sangat cepat dan hubungan ekonomi antar bangsa serta ditandai oleh persaingan semakin ketat, sehingga tingkat kompetisi antar negara semakin tajam. Di samping itu, sebagai dampak pesatnya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi menimbulkan semakin besarnya saling ketergantungan antar negara. Perubahan-perubahan yang terjadi di suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan stratejik yang diambil oleh negara yang bersangkutan, tetapi dipengaruhi juga oleh perubahan-perubahan yang terjadi di negara lain.<sup>27</sup>

Tingkat kompetisi global yang cenderung semakin tajam menuntut setiap pelaku ekonomi mampu mendefinisikan kembali siapa pesaing-pesaing utamanya, tidak hanya pesaing-pesaing domestik tetapi juga pesaing-pesaing dari luar negeri. Di samping itu pula, usaha untuk menarik investasi khususnya ke negara-negara berkembang semakin kompetitif sehingga diperlukan adanya iklim usaha yang semakin kondusif. Dengan investasi diharapkan mampu mencapai tujuan ekonomis suatu negara yaitu menggerakkan roda perekonomian sehingga mencapai laju pertumbuhan cukup tinggi serta tujuan lain terutama bagi negara berkembang, seperti meningkatkan kesempatan kerja, mengembangkan daerah-daerah relatif terbelakang dan sektor-sektor tertentu, dan kebijaksanaan lainnya

---

<sup>26</sup> Loc.cit.

<sup>27</sup> Miyasto, Op.cit, hal 16.

yang serupa. Persaingan yang semakin keras itu membawa tuntutan pada kualitas produk dan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.

Dalam memasuki abad ke-21 ini, masyarakat dunia sedang menghadapi era globalisasi ekonomi atau perdagangan bebas di mana ketergantungan ekonomi antara suatu negara dengan negara lainnya sangat elastis dan pasar domestik suatu negara menjadi bagian dari pasar global.

Perdagangan bebas adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa maupun modal akan mengalir masuk ataupun keluar dari suatu negara ke negara lainnya tanpa hambatan sehingga keadaan ini akan mengaburkan batas-batas wilayah suatu negara.<sup>28</sup>

Kondisi-kondisi ini menyebabkan masing-masing negara berupaya untuk memperkuat faktor-faktor internalnya baik secara individual maupun melalui aliansi-aliansi strategis. Hal ini terlihat dalam turut sertanya Indonesia dalam Perundingan *Uruguay Round* dan menghasilkan GATT pada tahun 1994 yang digantikan perannya oleh WTO (*World Trade Organization*) mulai tahun 1995. Perjanjian tersebut oleh Indonesia kemudian diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perjanjian dengan WTO itu mengikat secara hukum, sehingga bagi negara-negara anggota WTO yang tidak mematuhi perjanjian akan menghadapi sanksi perdagangan yang diberlakukan oleh WTO.

Bagi Indonesia persaingan global ini ternyata menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan berada pada posisi inferior. Hal ini mengingat adanya kelemahan-kelemahan struktural yang dihadapi dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain memperkuat posisi internalnya agar dapat akses di arena kompetisi global tersebut. Strategi pembangunan ekonomi nasional, termasuk di antaranya strategi perpajakan dituntut mampu untuk memperkuat posisi internal tersebut agar Indonesia mempunyai keunggulan-keunggulan strategis untuk bersaing.<sup>29</sup>

Adanya krisis ekonomi dunia dan dampak globalisasi adalah menjadi penekan utama negara-negara di dunia dalam berbagai kerjasama regional dan

---

<sup>28</sup> Kartadjoemena, Loc.cit.

<sup>29</sup> Miyasto, Op.cit, hal 17.

internasional. Keadaan tersebut pula yang mendorong negara-negara di Kawasan Asia Pasifik, yakni Indonesia bersama 17 pemerintah lainnya pada tanggal 11 Nopember 1994 yang kemudian menghasilkan Deklarasi Bogor tentang liberalisasi perdagangan di kawasan regional Asia Pasifik, yaitu APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*). Kesepakatan itu mengenai pemberlakuan liberalisasi perdagangan yang akan berlaku tahun 2010 untuk negara-negara maju dan tahun 2020 untuk negara-negara berkembang.

Selanjutnya pada pertemuan tingkat kepala negara ASEAN atau *ASEAN Summit* (KTT ASEAN) IV di Singapura pada Bulan Januari 1992, para kepala negara sepakat mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas regional di wilayah ASEAN, yaitu *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Dalam KTT IV tersebut para kepala negara ASEAN sepakat untuk mencapai AFTA dengan batas waktu tertentu selama 15 tahun yang berlaku mulai 1 Januari 1993 sampai dengan 1 Januari 2008 dan hanya mencakup produk manufaktur. Adapun mekanisme yang dipergunakan untuk menuju perdagangan bebas tersebut adalah melalui skema tarif preferensi bersama atau *CEPT* (*Common Effective Preferential Tariff*) yakni melalui program penurunan tarif sejak tahun 1993 saat CEPT diberlakukan sampai dengan tahun 2003 menjadi 0-5 %. Pendirian AFTA tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan blok perdagangan, namun untuk lebih mendorong agar anggota-anggotanya lebih cepat berintegrasi dan menyesuaikan dengan sistem perdagangan internasional. Kebijakan ini ditempuh untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produknya memiliki daya saing kuat di pasar global, dan menarik lebih banyak lagi *Foreign Direct Investment*. Serta yang tidak kalah penting adalah meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN (*intra-ASEAN trade*). Dengan demikian inti dari kerjasama ini adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, termasuk spesialisasi dan pembagian kerja di antara negara-negara ASEAN.

Adanya keinginan untuk mempercepat proses pencapaian AFTA ini telah dilakukan dua kali. **Pertama**, pada KTT V ASEAN tanggal 14-15 Desember 1995 di Bangkok yaitu dari tahun 2008 menjadi 2003 sehingga yang semula waktunya

selama 15 tahun menjadi 10 tahun. Percepatan tersebut tidak hanya menyangkut waktu, namun juga mempercepat proses penghapusan daftar produk-produk yang berada dalam *Temporary Exclusion List* (TEL), serta memasukkan produk-produk pertanian ke dalam *CEPT Scheme*.<sup>30</sup>

Adapun yang menjadi daftar produk *CEPT* adalah sebagai berikut:

- *Inclusion List* (IL) adalah produk-produk yang harus memenuhi kriteria:
  - a. produk tersebut harus disertai dengan program pengurangan tarif .
  - b. Tidak boleh ada *Quantitative Restriction* (QRs).
  - c. *Non-Tariff Barriers* (NTBs) lainnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.
- *Temporary Exclusion List* (TEL) yaitu produk-produk yang untuk sementara dibebaskan dari kewajiban penurunan tarif, penghapusan QRs dan bentuk NTBs yang lain dan secara bertahap harus dimasukkan ke dalam *Inclusion List* (IL).
- *Sensitive List* di mana produk yang ada dalam kategori ini adalah *Unprocessed Agricultural Products*. Contoh beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh dan sebagainya. Produk-produk tersebut harus dimasukkan ke dalam skema CEPT tetapi dengan jangka waktu yang lebih lama.
- *General Exception List* adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan dalam skema CEPT karena alasan; keamanan nasional, keselamatan/kesehatan umat manusia, binatang dan tumbuhan serta untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi. Contoh: senjata, amunisi, narkotik dan sebagainya.<sup>31</sup>

Rencana percepatan kedua, pada KTT VI ASEAN di Hanoi, Vietnam tahun 1998 telah sepakat bahwa ke-6 negara ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) untuk mempercepat pencapaian AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 dengan tarif 0-5% dengan beberapa

<sup>30</sup> Bimbingan teknis kerjasama ekonomi regional ASEAN Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Percepatan AFTA*, Jakarta, 16 Pebruari 1999, hal 1.

<sup>31</sup> Direktorat kerjasama regional Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *AFTA 2003*, Jakarta, Oktober 2002, hal 2-3.

“fleksibilitas”.<sup>32</sup> Maksud dari fleksibilitas ini adalah suatu keadaan di mana ke-6 negara ASEAN bila belum siap untuk menurunkan beberapa produk menjadi 0-5% pada tahun 2002, maka bisa diturunkan pada tahun 2003 dan produk-produk dalam AFTA tarifnya harus sudah maksimal 5% pada tahun tersebut. KTT VI ASEAN ini dilaksanakan pada saat kawasan ASEAN menghadapi krisis kepercayaan sehingga dampak dari krisis keuangan dan ekonomi yang melanda beberapa negara Asia. Oleh karena itu, para Kepala Negara ASEAN menganggap perlu adanya upaya khusus untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha ASEAN sehingga pemulihan ekonomi di kawasan ASEAN dapat dipercepat. Ada tiga kebijakan yang menjadi perhatian utama dalam KTT VI ASEAN yaitu: 1)bidang perdagangan, 2)bidang investasi, dan 3) bidang jasa. Ketiga langkah tersebut disebut dengan “*Bold Measures*”. Di bidang perdagangan, selain percepatan AFTA dari tahun 2003 menjadi 2002, juga masing-masing negara sepakat secara individu untuk menurunkan tarif Bea Masuk. Kesepakatan tersebut juga mengenai upaya masing-masing negara ASEAN mencapai Bea Masuk 0% bagi sebanyak mungkin pos tarif. Sementara itu, rencana mempercepat penghapusan Bea Masuk seluruh produk yang diperdagangkan di kawasan AFTA telah disepakati dari tahun 2015 menjadi 2010 untuk enam negara ASEAN.

Untuk ASEAN yang baru (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) pencapaian tarif 0-5 % pada tahun 2003 untuk Vietnam, dan 2005 untuk Laos dan Myanmar, serta untuk Cambodia pada tahun 2007. Sedangkan pencapaian tarif 0% adalah tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar, serta tahun 2010 untuk Cambodia. Dalam hal penghapusan Bea Masuk untuk keempat negara baru akan dipercepat dari tahun 2018 menjadi 2015.

Mengenai kesepakatan kerjasama perdagangan bebas AFTA telah diatur di dalam agenda KTT ASEAN V, bulan Desember 1995 di Bangkok. Agenda tersebut menyetujui integrasi ekonomi lebih besar yang mengatur bidang-bidang lainnya selain bidang perdagangan , antara lain:

Pelaksanaan kerjasama tersebut sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Tinjauan perdagangan Indonesia, *AFTA 2002 dan perkembangannya*, bagian kedua edisi nomor 24/2002, Jakarta, September 2002, hal 75.

- I. Kerjasama di bidang perdagangan meliputi pelaksanaan program CEPT-AFTA, kerjasama produk pertanian yang belum diolah, tekstil dan produk tekstil ASEAN, penghapusan hambatan-hambatan nontarif, fasilitas pabean dan harmonisasi tarif nomenclature, *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) atau mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan.
- II. Kerjasama di bidang industri pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menperindag Nomor 29/MPP/kep/I/1997 tanggal 30 Januari 1997 tentang Ketentuan dan Tata cara permohonan fasilitas dalam rangka pelaksanaan perjanjian Basic Agreement on The ASEAN Industrial Cooperation.
- III. Kerjasama di bidang investasi Di mana negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk Kawasan Investasi ASEAN yang kompetitif melalui penciptaan lingkungan investasi yang lebih transparan dan liberal pada 1 Januari 2010.
- IV. Kerjasama di bidang jasa-jasa Dalam KTT V tahun 1992 para pemimpin ASEAN sepakat untuk meliberalisasikan 7 sektor jasa yaitu keuangan, telekomunikasi, pariwisata, angkutan udara, pelayanan bisnis, konstruksi dan angkutan laut.
- V. Kerjasama di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Perjanjian kerjasama ini merupakan kesepakatan untuk melandasi kegiatan kerjasama pembangunan dan pengembangan sistem HAKI, terutama dalam rangka menyambut AFTA.
- VI. Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) ASEAN Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, dan menarik kawasan KESR ke dalam pertumbuhan perekonomian ASEAN secara keseluruhan.  
Di samping itu pula pemerintah melakukan langkah-langkah kebijaksanaan dalam pemberian fasilitas berupa :fiskal dan non fiskal

untuk mendorong dunia usaha berpartisipasi aktif dalam pengembangan KESR.

Adapun bentuk kerjasama di bidang fiskal meliputi:

- a. Pemberian insentif pajak bagi industri tertentu;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996 menentukan:
  - Orang pribadi yang bertolak ke luar negeri melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah KESR ASEAN dibebaskan dari pembayaran fiskal;
  - Menteri Keuangan akan menetapkan lebih lanjut pelabuhan atau pemberangkatan ke luar negeri dalam wilayah KESR ASEAN;
  - Deregulasi dalam bidang perdagangan untuk meningkatkan nilai ekspor barang yang diekspor oleh pedagang kecil/menengah yaitu dibebaskan dari kepabeanan menjadi Rp 100 juta untuk satu kali keberangkatan/pengiriman.

Selain itu, kerjasama non fiskal meliputi:

Pelaksanaan perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.<sup>33</sup>

Adanya penurunan tarif bea masuk di seluruh kawasan ASEAN sehubungan dengan penerapan AFTA tahun 2003 akan berpengaruh pula pada masing-masing penerimaan negara. Di Indonesia dengan adanya insentif penurunan tarif maksimal 5% dan minimal 0% tersebut juga akan berpengaruh dalam penerimaan pendapatan negara terutama di sektor pajak, lebih utamanya lagi pada PPN dan PPnBM. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan keluar masuknya barang, jasa dan aliran modal yang merupakan obyek dari PPN dan PPnBM.

Demikian pula halnya dengan makin bertambah luasnya dan majunya hubungan ekonomi internasional antar negara yang tidak terbatas sebagaimana di atas, maka makin terasa perlunya diadakan rekonsiliasi, di mana hak pemajakan masing-masing negara yang terlibat diatur secara tegas sehingga kemungkinan terjadi pengenaan pajak berganda semakin kecil. Rekonsiliasi dari dua yurisdiksi

<sup>33</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), *Menjelang AFTA 2003*, 22 April 2002, hal X.

pajak yang berbeda dari masing-masing negara ini biasanya disebut persetujuan penghindaran pajak berganda.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Rachmanto Surahmat, *Persetujuan penghindaran pajak berganda sebuah pengantar*, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal 2.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>35</sup>

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan proses yang berupa rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis yang berguna untuk memperoleh pemecahan masalah dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu dimana dalam hal ini langkah yang dilakukan harus sesuai dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat diharapkan agar penelitian mempunyai nilai yang cukup memadai serta memberikan kesimpulan tidak meragukan.<sup>36</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilakukan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

#### A. Metode pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan yuridis normatif yang akan bertumpu pada data sekunder (studi kepustakaan maupun dokumentasi) yang dilengkapi hasil penelitian di lapangan yaitu berdasarkan atas

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 6.

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 20.

wawancara guna menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya serta untuk mengetahui realita yang akan terjadi sehubungan akan diberlakukannya perdagangan bebas AFTA di Indonesia. Disebabkan penelitian ini akan dapat diketahui pada masa akan datang, yakni saat AFTA diberlakukan.

Dalam penelitian hukum yang mempergunakan metode pendekatan yuridis mempunyai kemampuan dan jangkauan yang hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu perundang-undangan perpajakan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan perpajakan, teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.<sup>37</sup> Oleh sebab itu pendekatan ini lebih menekankan pada studi kepustakaan dan dokumentasi.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku, peraturan perundangan lain terkait dengan perpajakan, peraturan pelaksanaannya serta teori-teori hukum dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan diteliti sehingga dapat mengetahui hal-hal dapat mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, serta akibat hukum yang akan timbul di dalam pengaturan pemungutan PPN dan PPnBM dalam rangka perdagangan bebas era AFTA 2003 yang akan datang.

## **B. Spesifikasi penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan mendekati pokok masalah penelitian maka digunakan penelitian bersifat: deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan secara lengkap tentang ciri-ciri, keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok serta menemukan gejala sehingga dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>38</sup> Dalam penelitian yang bersifat deskriptif tidak hanya dilakukan pengolahan data dan penyusunan data, tetapi yang terpenting juga adalah analisa data dan interpretasi data yang telah didapat agar diketahui maksudnya.

---

<sup>37</sup> Ibid, hal 35.

<sup>38</sup> Ibid, hal 15.

mengenai kepabeanaan dapat diperoleh pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta sebab permasalahan yang akan diteliti juga merupakan lingkup nasional. Sedangkan data penelitian mengenai perdagangan bebas akan dilakukan di Kantor Pusat Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

#### **D. Metode penentuan sampel**

Populasi adalah seluruh obyek atau atau seluruh individu atau seluruh gejala seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka seringkali tidak mungkin meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample untuk memberi gambaran yang tepat dan benar. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah: Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam penelitian ini, metode penentuan sample yang digunakan adalah: *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan tujuan tertentu sebab subyek penelitian dikelompokkan berdasarkan keterlibatan mereka dalam permasalahan yang timbul di dalam aturan-aturan pemungutan PPN dan PPnBM sehubungan dengan akan dilaksanakannya perdagangan bebas era AFTA 2003. Sampel akan diambil dari sebagian populasi di dalam penelitian ini.

Sampel yang akan ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta;
- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta;
- Kantor Pusat Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta;

Alasan pemilihan kantor instansi-instansi tersebut sebagai sampel adalah karena instansi-instansi itu dipandang sebagai yang paling mengetahui dan menguasai serta terlibat baik secara langsung maupun tidak dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian di atas.

Adapun responden penelitian terdiri dari:

- Direktur Potensi Penerimaan dan Sistem Perpajakan (PPSP) dan staf;

- Direktur Peraturan Perpajakan dan para kasubdit lainnya;
- Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN dan PTL) dan para kasubdit lainnya;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan para kasubdit lainnya;
- Direktur dan para staf di Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Konsultan pajak/ PKP/WP.

#### **E. Metode pengumpulan data**

- Jenis dan sumber data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut:

**1.Data primer:** data yang diperoleh di lapangan, berupa hasil dari wawancara atau interview. Peneliti dapat memperoleh masukan yang bersifat empiris dengan adanya pengaturan-pengaturan di bidang PPN dan PPnBM yang berkaitan akan dilaksanakannya perdagangan bebas.

**2.Data sekunder:** data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, antara lain berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari data ini diharapkan akan diperoleh masukan yang bersifat sekunder. Sebagai contoh data ini adalah; himpunan peraturan perundangan perpajakan dan peraturan lainnya yang terkait, jurnal atau buletin ilmiah, majalah-majalah pajak, dan lain sebagainya.

- Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### **1. Studi kepustakaan:**

Dalam studi ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh *data sekunder*, atau pun mencari teori-teori, beberapa pendapat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

**1).Data sekunder yang dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya,**  
dapat diperoleh dari :

**a. Bahan hukum primer :**

yaitu dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai bentuk peraturan perundangan pajak seperti, UU perpajakan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak), UUD 1945, Ketetapan MPR yang merupakan landasan yuridis pengaturan pajak di Indonesia. Selain itu, sebagai bahan hukum primer, akan diteliti pula dokumen-dokumen yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Mengenai ketentuan-ketentuan menyangkut perpajakan yang berlaku di seluruh Indonesia meliputi Undang-undang, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan lain sebagainya diharapkan dapat diperoleh secara lengkap dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta. Demikian pula penjelasan-penjelasan yang diperlukan beserta data-data pendukung.

**b. Bahan hukum sekunder:** dikumpulkan melalui studi kepustakaan tulisan para pakar di bidang perpajakan, hukum, sosiologi hukum maupun ekonomi.

**2).Data sekunder dilihat dari sudut tipenya :** yakni data sekunder yang bersifat publik, dapat berupa data resmi yang dipublikasikan. Misalnya, laporan nota keuangan dan APBN tahun anggaran 2001 dan laporan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun anggaran 2001

**2. Wawancara atau interview :**

Untuk melengkapi temuan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan maka dilakukan pula wawancara secara langsung dengan

para pelaku. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah: wawancara bebas terpimpin yang menggunakan catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Wawancara tersebut dilakukan dengan para pejabat yang tugasnya terkait dengan masalah kebijakan perpajakan di Indonesia yang dianggap mengetahui dan terlibat secara langsung dengan kebijakan perpajakan di Indonesia serta para Pengusaha Kena Pajak atau masyarakat WP. Dalam wawancara tersebut dimungkinkan akan dapat diperoleh data-data pendukung sebagai berikut:

- Kebijakan Pemerintah di bidang PPN dan PPnBM yang tercermin dalam Undang-undang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan perdagangan bebas era AFTA 2003;
- Kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi di bidang PPN dan PPnBM oleh Pemerintah sehubungan dengan adanya pengaruh perdagangan bebas pada tahun 2003 yang akan datang;
- Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dihadapi di bidang PPN dan PPnBM.

#### **F. Metode analisis data:**

Dalam metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, datum-datum (data tunggal) yang telah terkumpul dari hasil penelitian akan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>39</sup>

Seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali press, Jakarta, hal 20.

<sup>40</sup> Ibid, hal 64.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

### A. Pengaruh akan diberlakukannya perdagangan bebas dalam era AFTA tahun 2003 di bidang perpajakan khususnya PPN dan PPnBM

#### A.1. Hasil penelitian

Dengan pemberlakuan perdagangan bebas era AFTA pada tahun 2003, maka sesuai dengan skema AFTA di mana hambatan tarif Bea Masuk yang diterapkan terhadap lalu lintas barang dagangan dan faktor penunjang lainnya antar negara anggota ASEAN hanya sampai dengan 0-5%.<sup>30</sup> Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan berlakunya AFTA akan membawa implikasi atau pengaruhnya terhadap bidang perpajakan, antara lain kepada aspek penerimaan dari sektor perpajakan, khususnya dalam bidang PPN dan PPnBM.<sup>31</sup> Penelitian dan wawancara ini dilakukan di Kantor Pusat DJP yang diterima oleh Bapak I Made Gde Erata selaku Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN dan PTLL) kemudian didistribusikan kepada para Kepala Sub Direktorat PPN dan PTLL.

Apakah sehubungan dengan penerapan AFTA tahun 2003, penerimaan PPN dan PPnBm tersebut nantinya akan mengalami penurunan atau peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, hal mana akan dapat diketahui berdasarkan atas besar kecilnya pemungutan dari unsur-unsur PPN dan PPnBM.<sup>32</sup>

Unsur-unsur penerimaan PPN dan PPnBM adalah terdiri dari:

- PPN impor, yaitu PPN yang dipungut atas impor BKP dan atau JKP ke dalam daerah pabean dari luar daerah pabean;
- PPnBM impor, yaitu PPnBM yang dipungut atas impor BKP yang tergolong mewah ke dalam daerah pabean dari luar daerah pabean;

---

<sup>30</sup> Hasil penelitian pada Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan tanggal 6 Nopember 2002.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suryo Utomo selaku Kasubdit PPN Industri Direktorat PPN dan PTLL.

<sup>32</sup> Loc.cit.

- PPN Dalam Negeri, yaitu PPN yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. di dalam daerah pabean;
- PPnBM Dalam Negeri, yaitu PPnBM yang dipungut atas penyerahan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean;

Penerimaan PPN dan PPnBM itu akan dipengaruhi oleh besar kecilnya pemungutan dari unsur-unsur tersebut di atas.

Sebagaimana telah dijelaskan pada penelitian sebelumnya bahwa pemberlakuan skema Bea Masuk dalam AFTA akan berpengaruh dalam penerimaan PPN dan PPnBM impor BKP. Hal ini terjadi karena penurunan DPP untuk impor sebagai akibat penurunan Bea Masuk.<sup>33</sup> Tetapi diharapkan dengan penurunan DPP impor ini dapat diimbangi dengan peningkatan volume impor karena Bea Masuk yang lebih rendah dari sebelumnya.<sup>34</sup>

Saat ini di dalam menentukan Bea Masuk suatu barang didasarkan atas Harmonized System (HS) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mana merupakan unsur DPP nilai impor BKP. Sedangkan untuk penetapan harga-harga barang impor sebelum bulan April 2002 berdasarkan atas plafond harga yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara tertulis, tetapi setelah April 2002 plafon tersebut tidak lagi berlaku dan diganti dengan penetapan harga. Penetapan harga itu terdiri dari: penetapan harga I dan penetapan harga II.<sup>35</sup> Keadaan tersebut membuat para importir bingung dalam menentukan penetapan harga mana yang akan digunakan karena tidak ada peraturan tertulis mengenai hal itu. Hal itu tentunya akan berpengaruh pula dalam penentuan nilai

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Hananta Budianto selaku konsultan pajak pada PT. Hananta Multi Consultants.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suryo Utomo selaku Kasubdit PPN Industri Direktorat PPN dan PTL.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Joko selaku Direktur Pemberangkatan dan Penyelundupan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

impornya sebab adanya perbedaan harga barang walaupun jenis dan mereknya sama.<sup>36</sup>

Dalam rangka pemungutan PPN dan PPnBM ada faktor lain selain di atas yang dapat mempengaruhi penerimaannya sehubungan dengan pelaksanaan AFTA 2003, yaitu faktor di bidang ekonomi<sup>37</sup>, seperti:

- Perluasan pangsa pasar

Adanya pemberlakuan AFTA dengan tarif Bea Masuk yang rendah menjadi 0-5% maka semakin banyak peluang bisnis yang timbul terutama bagi pengusaha Indonesia yang memiliki jaringan dan keterkaitan bisnis dengan negara-negara ASEAN sehingga semakin terbuka luas pangsa pasar yang sangat potensial. Dengan terbukanya pangsa pasar maka semakin banyak aliran barang dan jasa keluar dan masuk di wilayah Indonesia yang kesemuanya itu merupakan obyek PPN dan PPnBM. Maka semakin meningkat pula penerimaan PPN dan PPnBM.

- Harga barang

Dengan AFTA menjadikan ASEAN satu pangsa pasar yang terintegrasi yang memungkinkan para pelaku bisnis dan perusahaan memperoleh manfaat ekonomis, di antaranya efisiensi biaya terutama atas impor bahan baku yang lebih murah karena Bea Masuk rendah sehingga menyebabkan harga-harga barang impor lebih murah. Hal itu berakibat naiknya daya beli konsumen dalam negeri terhadap barang-barang impor dan menyebabkan konsumsi atas barang tersebut semakin tinggi yang juga akan meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM.

- Pola konsumsi

Dengan harga barang impor yang jauh lebih murah daripada sebelum pemberlakuan AFTA maka ada kecenderungan bagi kalangan menengah ke atas meningkat konsumsinya terhadap barang-barang impor. Keadaan itu menyebabkan para pengusaha dan perusahaan-perusahaan dalam negeri

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Argo Cahyono selaku importir pada CV. Cahaya Selaras, Jl.Puri Anjasmoro Blok H5/45 Semarang.

<sup>37</sup> Hasil penelitian pada Direktorat PPN dan PTL.

lebih memacu kualitas dan kuantitas produknya agar kompetitif dengan barang impor sehingga harganya jauh lebih murah dan dapat dikonsumsi kalangan menengah ke bawah. Terhadap persaingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan baik PPN dalam negeri dan PPnBM dalam negeri maupun impornya.

Selain faktor besar kecilnya penerimaan unsur-unsur PPN dan PPnBM serta faktor ekonomi, ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan fasilitas PPN yang diberikan pemerintah ikut juga berpengaruh terhadap penerimaannya.<sup>38</sup> Sesuai ketentuan perpajakan, fasilitas PPN yang diberikan saat ini adalah fasilitas PPN dibebaskan dan PPN yang terutang tidak dipungut.

Dalam kaitannya dengan AFTA, fasilitas PPN tidak dipungut tidak mengalami perubahan dari ketentuan yang berlaku sebelum 1 Januari 2001. Sedangkan untuk fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN selain kepada korp diplomatik dan perwakilan organisasi internasional, sejak 1 Januari 2001 diberikan juga atas impor BKP, penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP tertentu untuk bidang usaha tertentu yang sebelumnya diberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah.

Pemberian fasilitas ini berpengaruh terhadap penerimaan karena ikut mengurangi PPN dan PPnBM. Mengenai ketentuan fasilitas ini sebenarnya telah diberikan jauh sebelum berlakunya UU PPN dan PPnBM 2000 sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.

Sejak berlakunya UU PPN dan PPnBM 2000 dan sehubungan penerapan AFTA pada tahun 2003, ada beberapa penghapusan fasilitas-fasilitas di bidang PPN di antaranya adalah fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas pengusaha bidang pertambangan migas, penangguhan pembayaran PPN dan PPnBM, serta penundaan pembayaran PPN dan PPnBM. Adanya penghapusan fasilitas-fasilitas tersebut memegang peran signifikan dalam menambah penerimaan PPN dan PPnBM. Dengan demikian penghapusan fasilitas ini akan meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM.

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suryo Utomo selaku Kasubdit PPN Industri Direktorat PPN dan PTL.

Adapun sehubungan dengan perdagangan bebas AFTA tahun 2003 juga berpengaruh pada langkah-langkah antisipasi yang diambil Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemungutan PPN dan PPnBM antara lain<sup>39</sup>:

a. Peningkatan sumber daya manusia.

Peningkatan pengetahuan aparatur perpajakan terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Upaya konsolidasi intern terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur pajak dengan didukung oleh *Information Technology* (IT).

b. Peningkatan sistem dan prosedur perpajakan yang didukung dengan IT.

Langkah-langkah DJP yang dilakukan saat ini adalah:

- *e-registration*;
- *e-filing*;
- MP3 sistem (*e-payment*);
- pengembangan bank data.

c. Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi (*law enforcement*).

## A.2. Analisa

Pembentukan ASEAN mempunyai tujuan untuk menyatukan negara-negara anggotanya melalui usaha bersama dalam memajukan kerjasama ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kerjasama ekonomi ASEAN itu antara lain adalah kerjasama mengenai kesepakatan di bidang perdagangan (pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-AFTA), kerjasama industri (*AICO*), kerjasama jasa, dan kerjasama investasi. Kesepakatan pembentukan kerjasama tersebut berkaitan dengan tujuan untuk mempersempit kesenjangan di antara negara-negara ASEAN, meningkatkan daya saing ASEAN di pasar global, dan menarik investasi asing ke wilayah ASEAN sehingga dapat memajukan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan bagi negara-negara anggota.

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan kerjasama bidang perdagangan di wilayah ASEAN, yaitu AFTA mempunyai

---

<sup>39</sup> Hasil penelitian pada Direktorat PPN dan PTL

konsekuensi harus bersedia membuka gerbang pelabuhan bagi keluar masuknya barang hasil produksi negara-negara ASEAN yang telah disepakati bersama tanpa ada lagi hambatan non tarif dan prosedur kepabeanan yang berbelit. Kesepakatan negara-negara anggota mengenai tarif Bea Masuk yang akan berlaku adalah sebesar 0-5% untuk produk-produk negara ASEAN sedangkan untuk produk yang berasal dari wilayah non ASEAN tetap berlaku tarif normal.

Dengan adanya pemberlakuan perdagangan bebas era AFTA tahun 2003 akan berpengaruh pada lalu lintas perdagangan di wilayah tersebut sehingga otomatis memberikan kontribusi kepada penerimaan negara. Penerimaan negara ini utamanya pada sektor perpajakan, khususnya PPN dan PPnBM dikarenakan arus barang dan jasa tersebut yang masuk ke Indonesia dan kemudian dikonsumsi di dalam negeri terutang PPN. Selanjutnya bagi barang tadi yang telah terutang PPN, bila tergolong barang mewah juga terutang PPnBM.

Dengan demikian penerapan AFTA 2003 akan berpengaruh terhadap:

**1. Aspek penerimaan perpajakan, khususnya PPN dan PPnBM.**

Dengan penerapan AFTA pada tahun 2003 akan membawa implikasi terhadap sektor penerimaan pendapatan negara dari sektor nonmigas, khususnya pajak dan lebih khususnya lagi PPN dan PPnBM. Hal ini karena terkait dengan keluar masuknya barang, jasa, aliran modal dari dan ke luar wilayah negara secara bebas (*borderless*) di mana barang dan jasa tersebut termasuk cakupan pemajakan PPN dan PPnBM. Oleh sebab itu pelaksanaan AFTA 2003 akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penerimaan PPN dan PPnBM yaitu antara lain:

*1.a. Berdasarkan atas besar kecilnya unsur-unsur penerimaan PPN dan PPnBM.*

Sebagaimana telah dijelaskan pada hasil penelitian di atas, bahwa yang menjadi unsur-unsur penerimaan PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

- PPN impor;
- PPnBM impor;

- PPN dalam negeri;
- PPnBM dalam negeri.

Dengan demikian penerimaan PPN dan PPnBM akan dipengaruhi oleh besar kecilnya pemungutan dari unsur-unsur tersebut di atas. Semakin besar unsur-unsur penerimaan tersebut di atas maka akan semakin meningkat penerimaannya dan sebaliknya, semakin kecil unsur-unsur penerimaan itu maka semakin menurun pula penerimaan PPN dan PPnBM.

Penerapan AFTA berkaitan erat dengan lalu lintas barang dan jasa antar negara ASEAN. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PPN adalah pajak yang dipungut atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Dengan demikian baik atas impor barang dan atau penyerahan barang dan atau jasa dalam daerah pabean yang berdasarkan ketentuan undang-undang terutang PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Disamping dikenakan PPN, atas impor dan atau penyerahan BKP yang tergolong mewah berdasarkan ketentuan undang-undang juga dikenakan PPnBM dengan tarif yang bervariasi mulai dari tarif 10% sampai dengan 75%. DPP adalah dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. DPP untuk penyerahan dalam negeri adalah harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Sedangkan untuk impor DPP-nya adalah nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang. Di dalam nilai impor terdapat unsur harga impor barang dan Bea Masuk. Jadi Bea Masuk adalah bagian dari nilai impor.

Bahwa sehubungan penerapan AFTA tahun 2003 maka pelaksanaan program penurunan tarif Bea Masuk sebesar maksimal 5% dan minimal 0%

akan berpengaruh terhadap turunnya Bea Masuk bagi produk-produk impor dan faktor penunjang impor lainnya ke dalam negeri. Dengan Bea Masuk yang menurun tajam daripada sebelumnya otomatis berpengaruh pula terhadap penurunan DPP untuk impor sehingga juga akan mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM khususnya penerimaan PPN dan PPnBM dari impor yang akan menurun. Namun hal tersebut kiranya dapat diimbangi dengan peningkatan volume impor daripada sebelum berlakunya AFTA karena dipengaruhi oleh Bea Masuk yang turun. Barang-barang yang diimpor itu juga dapat langsung diperdagangkan di dalam daerah pabean. Dengan demikian diharapkan daya beli konsumen dalam negeri akan lebih meningkat khususnya terhadap barang-barang impor sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri sebagai unsur penerimaan PPN dan PPnBM. Selain itu barang-barang yang diimpor selanjutnya ada yang akan diolah kembali dan kemudian produk barunya diserahkan di dalam daerah pabean atau juga diekspor. Barang-barang tersebut biasanya berupa bahan baku maupun bahan pembantu untuk mendukung produksi dalam negeri. Selanjutnya barang-barang produksi dalam negeri ada yang dikonsumsi di dalam negeri atau pun diekspor. Atas penyerahan barang di dalam negeri akan terutang PPN dan PPnBM dalam negeri. Sehingga diharapkan kesemuanya itu dapat menaikkan penerimaan PPN dan PPnBM.

Dengan pelaksanaan perdagangan bebas AFTA maka tarif Bea Masuk untuk beberapa barang impor tertentu akan diturunkan menjadi 5% sampai dengan 0%. Penurunan tarif ini akan berdampak pada turunnya Bea Masuk impor sebagai DPP nilai impor yang sebelumnya cukup tinggi sehingga akan mempengaruhi menurunnya PPN dan PPnBM impor. Penetapan Bea Masuk sebelum AFTA ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan Bea Masuk impor itu tertuang di dalam *Harmonized System (HS)*. Adanya perdagangan bebas nanti tentunya tarif bea masuk dalam HS mungkin tidak akan berlaku lagi dan diganti dengan skema CEPT AFTA. Adapun untuk penentuan harga barang impor sebelum bulan April 2002

penentuan harganya berdasarkan Plafond Harga yang ditetapkan secara tertulis dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun setelah bulan April 2002 ketentuan itu tertuang di dalam penetapan harga yang terdiri dari penetapan harga I dan II. Dengan adanya dua penetapan harga kadang terjadi perbedaan persepsi harga suatu barang impor antara penetapan harga I dengan II oleh Bea Cukai pusat dengan daerah. Hal ini tentunya membingungkan importir dengan perbedaan harga barang walau jenis dan merek yang sama sehingga berpengaruh pula pada penentuan nilai impornya sebagai DPP untuk impor. Penentuan nilai impor berbeda akan mempengaruhi pula PPN yang terutang.

Adapun faktor lain yang turut juga berpengaruh terhadap aspek penerimaan PPN dan PPnBM dalam rangka perdagangan bebas era AFTA di dalam pemungutannya, yaitu

*1.b. Faktor ekonomi*, seperti antara lain:

- Perluasan pangsa pasar

Dengan kesepakatan AFTA maka pada tahun 2003 yang akan datang semakin terbuka dan bebasnya pasar antar negara anggota di wilayah ASEAN sehingga menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ketertarikan mereka tersebut karena pangsa pasar Indonesia yang cukup potensial mengingat jumlah penduduk Indonesia 40% dari total penduduk ASEAN. Dengan pangsa pasar yang luas akan berakibat tingginya daya beli dan konsumsi atas kebutuhan barang sehingga menarik para importir meningkatkan aliran barangnya ke Indonesia maka akan semakin banyak aliran barang dan jasa masuk di dalam daerah pabean yang kesemuanya itu merupakan obyek PPN dan PPnBM impor. Keadaan itu juga memacu pertumbuhan industri baru di Indonesia yang menghasilkan produk dalam negeri untuk konsumsi dalam negeri yang merupakan obyek PPN dan PPnBM dalam negeri. Hal itu akan semakin meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM. Tetapi di sisi lain, dengan AFTA timbul kekhawatiran pangsa pasar

ASEAN akan menjadi tunggal dan tarif Bea Masuk sama maka untuk efisiensi biaya para investor dapat menutup perusahaannya. Sehingga atas barang yang dikonsumsi semakin berkurang. Dengan demikian hal itu akan mengurangi penerimaan PPN dan PPnBM.

- Harga barang

Dengan Bea Masuk yang turun dan kemudahan impor menyebabkan produk-produk luar negeri datang membanjiri dalam negeri sehingga bersaing dengan produk dalam negeri. Barang-barang impor tersebut harganya jauh lebih murah dibandingkan sebelum diberlakukannya AFTA karena Bea Masuk yang turun dan merupakan komponen dari DPP impor, maka PPN dan PPnBM impor juga ikut turun sehingga otomatis harganya juga cenderung turun. Tetapi hal itu tidak menyebabkan penerimaan PPN dan PPnBM ikut menurun. Bahkan dengan semakin murahnya harga barang impor menyebabkan ada kecenderungan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap barang impor sehingga menaikkan penerimaan PPN dan PPnBM impor. Di sisi lain, banyaknya produk impor yang diperdagangkan di dalam negeri semakin memacu pengusaha dalam negeri untuk mampu bersaing baik dalam meningkatkan efisiensi biaya produksinya maupun meningkatkan kualitas barang sehingga harga produk dalam negeri juga cenderung turun. Oleh sebab itu meningkat pula penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri. Di samping itu barang impor yang merupakan bahan baku, barang modal atau barang pembantu untuk produksi dalam negeri yang hasilnya dijual di dalam negeri dan diekspor ke negara lain harganya akan jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya. Dengan keadaan tersebut turut pula meningkatkan penerimaan negara di bidang PPN dan PPnBM.

- Pola konsumsi

Mengenai daya beli masyarakat atau pola konsumsi sehubungan dengan pelaksanaan AFTA 2003 juga akan berpengaruh terhadap

dalam pemungutan PPN dan PPnBM. Di mana kita ketahui bahwa dengan Bea Masuk turun dan adanya kemudahan impor maka banyak barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia sehingga orang akan banyak mengkonsumsi barang impor karena harganya yang jauh lebih murah daripada sebelum AFTA. Hal itu berakibat pada peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM impor. Tidak terkecuali industri dalam negeri produk-produknya meningkat baik dari segi kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat bersaing dengan barang impor. Apabila hal tersebut terjadi maka masyarakat dalam negeri akan tetap menyenangi barang dalam negeri. Dengan harga barang dalam negeri yang lebih murah dibandingkan barang impor menyebabkan kecenderungan masyarakat menengah ke bawah untuk mengkonsumsi barang-barang dalam negeri. Diharapkan dengan keadaan tersebut akan dapat lebih memacu sektor riil untuk bangkit kembali yang belum sepenuhnya pulih dari keterpurukan ekonomi. Dengan demikian penerimaan negara dari sektor PPN dan PPnBM juga lebih meningkat.

Selain faktor-faktor di atas ada pula faktor lain di dalam pemungutan PPN dan PPnBM sehubungan dengan pelaksanaan AFTA tahun 2003 yang berperan kepada aspek penerimaan PPN dan PPnBM yaitu:

*1.c. Pemberian fasilitas PPN yang diberikan oleh pemerintah.* Berlakunya Pasal 16B Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM maka sejak 1 Januari 2001 ada dua fasilitas yang diberikan yaitu PPN yang terutang tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan.

Fasilitas PPN terutang tidak dipungut berdasarkan Pasal 16B ayat (1) dan (2) diberikan untuk transaksi-transaksi di Kawasan Berikat yang hasil produksinya terutama ditujukan untuk ekspor. Pada saat barang diimpor di Kawasan Berikat PPN yang terutang tidak dipungut mengingat pemasukan barang ke Kawasan Berikat belum dianggap sebagai impor. Barang yang diimpor itu kemudian diolah dan diekspor dan dikenakan PPN dengan tarif 0%. Apabila barang tersebut

dimasukkan ke dalam daerah pabean maka akan terutang PPN sebesar 10 % dari Harga Jual. Atas pemasukan barang dari Kawasan Berikat ke dalam daerah pabean, unsur bea masuk tidak termasuk dalam harga jual. Dengan demikian DPP untuk PPN akan menjadi lebih rendah. Hal tersebut akan mengurangi penerimaan.

Mengenai fasilitas kedua, dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Pasal 16B ayat (1) dan (3) UU PPN dan PPnBM 2000. Perlakuan itu mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran (PK) sehingga Pajak Masukan (PM) berkaitan dengan penyerahan BKP dan atau JKP tidak dapat dikreditkan. Adanya fasilitas tersebut dapat menambah atau pun mengurangi penerimaan terhadap PPN dan PPnBM.

Sebagai contoh, apabila PKP waktu membeli BKP yang merupakan barang modal, bahan baku, dan bahan pembantu yang terutang PPN dan dibayar oleh PKP. Apabila BKP itu digunakan untuk memproduksi BKP baru di mana atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan maka tidak ada PK, dan PM itu tidak dapat dikreditkan. Maka hal itu tidak akan mengurangi penerimaan atau dengan kata lain, akan menambah penerimaan pajak.

Sebaliknya, apabila PKP membeli BKP dan atau JKP yang terutang PPN dan dibayar oleh PKP maka merupakan PM. Apabila BKP itu mendapat fasilitas dibebaskan PPN, tetapi dikonsumsi bukan untuk diproduksi lagi sehingga PK nihil maka PM tetap dapat dikreditkan dengan PK. Hal itu malah akan mengurangi penerimaan.

Namun sebaliknya juga, bila PKP membeli BKP yang terutang PPN dan telah dibayar merupakan PM yang dapat dikreditkan, kemudian BKP itu diekspor dan mendapat fasilitas PPN dibebaskan sehingga tidak ada PK, maka hal tersebut akan menambah penerimaan karena PM menjadi tidak dapat dikreditkan.

Berkaitan pelaksanaan perdagangan bebas era AFTA tahun 2003 selain aliran barang, jasa juga ikut masuk ke Indonesia. Disebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang berusaha di Indonesia sehingga akan banyak orang asing yang merupakan para ahli atau pun pegawai perusahaan yang memantau produknya di Indonesia. Dengan keadaan tersebut aparat pajak harus siap dalam menghadapi orang asing yang lebih cerdas dan pintar, dalam

memanfaatkan celah-celah kelemahan undang-undang untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Oleh sebab itu pelaksanaan AFTA akan berpengaruh pula terhadap:

## **2. Kinerja Direktorat Jenderal Pajak.**

Dengan demikian langkah-langkah strategis yang ditempuh antara lain:

### *a. Peningkatan sumber daya manusia.*

Dalam rangka AFTA 2003 sumber daya manusia merupakan kunci pokok keberhasilan misi pemerintah untuk dalam pemungutan uang pajak guna pembiayaan pembangunan negara. Sorotan tajam masyarakat atas kinerja aparatur perpajakan mendapat perhatian khusus dari pimpinan DJP. Apalagi dalam menyongsong perdagangan bebas era AFTA upaya untuk menjadikan aparatur pajak yang handal dan profesional serta mampu menggunakan teknologi informasi merupakan misi dari Direktorat Jenderal Pajak. Upaya yang terus dilakukan dengan peningkatan pengetahuan aparat pajak yang didukung teknologi informasi dalam menghadapi era AFTA nanti serta pendidikan dan pelatihan. Adanya upaya konsolidasi interen terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur pajak, selain itu juga konsolidasi eksteren antar direktorat, departemen lain maupun instansi-instansi lainnya yang menunjang pelaksanaan perdagangan bebas, seperti Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta juga Departemen Perindustrian dan Perdagangan sedang dirintis. Upaya eksteren tersebut diwujudkan melalui pengawasan secara terpadu baik impor barang maupun ekspor barang dengan media elektronik atau hubungan internet dengan *sistem on line* antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu juga melalui layanan pertukaran data atau informasi antara unit penyedia data dengan unit pengguna informasi dengan menggunakan versi 1.0 dan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak sebagai garda depan pemberian pelayanan WP menjadi perhatian utama sebab mereka juga memegang peran penting dalam memberikan pelayanan baik WP dalam negeri maupun asing yang

ingin mengetahui segala informasi perpajakan yang dibutuhkan. Sedangkan bagi aparatur yang tidak disiplin atau melanggar ketentuan diberikan sanksi yang setimpal sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dengan cara ini diharapkan integritas aparat pajak bisa lebih ditingkatkan. Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan *reward and punishment* sistem secara konsepsional dalam rangka reorganisasi telah mempromosikan para pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang baik sebagai berikut:

- petugas yang dipromosikan menduduki Koordinator Pelaksana (eselon V lokal): 3.102 orang;
- para eselon V lokal yang dipromosikan menduduki eselon IV: 1.362 orang;
- para eselon IV yang dipromosikan menduduki eselon III: 89 orang;
- para eselon III yang dipromosikan menduduki eselon II: 4 orang.

Sebaliknya Direktorat Jenderal Pajak juga telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melaksanakan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- Tahun 2001 sebanyak 327 orang di antaranya:
  - 3 orang dibebaskan dari jabatan;
  - 2 orang diberhentikan sementara (skorsing);
  - 7 orang diberhentikan dengan hormat dan;
  - 11 orang diberhentikan dengan tidak hormat.
- Tahun 2002 (sampai dengan 13 Nopember 2002) telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 275 orang, di antaranya:
  - 2 orang dibebaskan dari jabatan;
  - 2 orang dibebaskan pemberhentian sementara (skorsing);
  - 3 orang diberhentikan dengan hormat dan;
  - 29 orang diberhentikan dengan tidak hormat.<sup>40</sup>

*b. Peningkatan sistem dan prosedur perpajakan yang didukung oleh IT dalam perspektif e-Government.*

Adapun langkah-langkah yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka teknologi informasi (IT) saat ini adalah:

<sup>40</sup> Sumber Kepala Bagian Kepegawaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

□ *e-Register* (pendaftaran melalui internet).

Pada saat ini prosedur pendaftaran WP dilakukan dengan cara WP datang ke Kantor Pelayanan Pajak domisili (tempat tinggal/usaha WP), mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran, melengkapi dengan persyaratan yang diperlukan. Untuk WP orang pribadi, persyaratan tersebut adalah KTP (Passport dan keterangan tempat tinggal bagi orang asing), surat keterangan tempat kegiatan usaha/pekerjaan bebas bagi orang pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas. Untuk WP Badan, persyaratan pendaftaran: Akte Pendirian perusahaan, foto kopi KTP salah seorang pengurus yang aktif, surat keterangan tempat kegiatan usaha.

Terhadap permohonan tersebut, KPP melakukan penelitian kelengkapan dokumen, dan meneliti apakah yang bersangkutan sudah pernah terdaftar atau belum. Jika persyaratan sudah dipenuhi maka akan diterbitkan NPWP dalam waktu 1x24 jam.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran, telah dilakukan uji coba *e-Register* di Bandung. Konsep *e-Register* adalah bahwa WP diberi kemudahan pendaftaran melalui media internet dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Oleh sistem di Direktorat Jenderal Pajak, permohonan tersebut divalidasi berdasarkan bank data yang ada. Permasalahannya adalah belum tersedianya perangkat hukum tentang transaksi melalui media elektronik (*Cyber Law*) sehingga calon WP masih tetap harus menandatangani formulir dimaksud (tanda tangan basah). Dengan demikian *e-Register* tersebut belum dapat dioperasikan secara optimal.

□ *e-Filling*

Sistem administrasi perpajakan mengharuskan WP untuk melakukan pelaporan yang bersifat bulanan (SPT Masa) dan Tahunan (SPT Tahunan). Untuk WP yang memiliki transaksi yang banyak (misalnya makro) maka untuk pelaporan SPT Masa (misalnya SPT Masa PPN) setiap bulan WP harus membawa lampiran Faktur Pajak dalam

jumlah yang sangat banyak. Hal ini jeloas sangat memberatkan WP dan juga menjadi beban yang sangat besar bagi KPP. Selain tempat penyimpanan berkas yang sangat terbatas juga untuk melakukan perekaman terhadap *record* transaksi yang jumlahnya jutaan bukan pekerjaan yang mudah serta sangat mungkin terjadi kesalahan dalam proses perekaman.

Mengacu kepada IT maka Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan pelaporan SPT elektronik atau *e-filling*. Konsep ini adalah memudahkan WP untuk melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya tanpa harus melakukan lagi pencetakan laporan Faktur Pajak. Umumnya para WP besar telah melakukan aktivitas administrasi keuangan dengan menggunakan komputer dan termasuk di dalamnya adalah untuk pelaporan pajak. Dengan *e-filling*, WP cukup mengambil beberapa "*field*" data yang harus dilaporkan dan selanjutnya ditransfer ke dalam disket atau secara langsung menggunakan *transfer file via modem* ke Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan bagi WP yang belum menggunakan komputerisasi dalam administrasi perpajakannya Direktorat Jenderal Pajak menyediakan *tools* dalam bentuk aplikasi untuk melakukan perekaman data dan hasil dari perekaman data tersebut disimpan oleh WP dan kopinya dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara sama halnya seperti di atas.

#### □ Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3)

Sistem MP3 merupakan salah satu komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem MP3 merupakan sistem pembayaran pajak yang dibangun bersama bank persepsi untuk dapat menerima pembayaran pajak secara *on-line (e-payment)*. Pihak bank persepsi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak menggunakan satu standar yang sama (standar internasional) dalam melakukan transaksi keuangan dikenal dengan nama *ISO 8583*. Sehingga dalam implementasinya pihak bank tidak

harus melakukan perubahan terhadap sistem yang telah mereka miliki. Sistem MP3 ini akan secara penuh diterapkan pada Januari 2003 yang bertepatan dengan pelaksanaan AFTA, di mana seluruh pembayaran pajak dan laporannya akan dapat dimonitor perkembangannya setiap detik. Dengan demikian penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih terawasi.

□ Sistem informasi bank data.

Dasar hukumnya adalah: Instruksi Direktorat Jenderal Pajak Nomor 325/PJ.2002 tentang pemanfaatan data yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 324/PJ.2002 tentang pencarian/pengumpulan data dari pihak ketiga dan sosialisasi program ekstensifikasi/intensifikasi perpajakan serta dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 325/PJ.2002 tentang petunjuk teknis pencarian/ pengumpulan dan pemanfaatan data.

Mengenai bentuk bank data ada 3 yaitu adalah :

- nasional: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- regional: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- lokal: Kantor Pelayanan Pajak.

Sedangkan sumber perolehan data terbagi 2 yakni:

- internal: Surat Pemberitahuan (SPT), Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan alat keterangan lain.
- eksternal: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/Pemberitahuan Impor Barang (PIB), PLN, Telkom, mobil, kapal pesiar, rekanan, rekening, kartu kredit, dan lain-lain.

Mengenai cara pembentukan bank data adalah dengan mengumpulkan data-data yang ada untuk dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan konsep data center.

c. *Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi (Law Enforcement).*

Pengawasan adalah konsekuensi logis dari sistem *self assesment*. Kepercayaan yang diberikan kepada WP untuk menghitung, menyeter, dan

melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang harus dibarengi dengan fungsi pengawasan dari fiskus, apalagi dalam rangka pelaksanaan AFTA. Sebagaimana diatur dalam undang-undang apabila pada saat pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka pemeriksaan pajak akan ditindak lanjuti dengan melakukan tindakan penyidikan.

Seiring dengan upaya penegakan hukum yang sedang diprogramkan oleh pemerintah maka Direktorat Jenderal Pajak terus mengintensifkan kerjasama dengan pihak aparat kepolisian untuk menindaklanjuti tindak pidana di bidang perpajakan. Bagi pengusaha yang tidak mematuhi untuk membayar pajak yang terutang akan dilakukan tindakan sita yang dilanjutkan dengan pelelangan harta yang dimiliki oleh WP. Tindakan sita dan lelang merupakan pilihan terakhir yang dilakukan karena Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah berniat untuk mematikan usaha WP, tetapi untuk menegakkan rasa keadilan maka tindakan sita dan lelang ini harus dilakukan.

## **B. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah di bidang PPN dan PPnBM dalam rangka perdagangan bebas era AFTA tahun 2003.**

### **B.1. Hasil penelitian**

Dengan adanya kesepakatan AFTA pada tahun 2003 akan membawa implikasi pada perdagangan di dalam negeri dan luar negeri. Berkaitan dengan hal itu maka akan semakin bebasnya aliran barang dan modal yang masuk, serta jasa ke dalam negeri serta sebaliknya. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh di dalam penerimaan negara di mana sehubungan adanya penyerahan barang dan jasa yang masuk ke Indonesia akan terutang PPN dan PPnBM impor. Sedangkan atas penyerahan barang dan atau jasa di dalam negeri akan terutang PPN dan PPnBM dalam negeri. Oleh karena berkaitan dengan penerimaan negara maka sehubungan dengan pelaksanaan perdagangan bebas AFTA di dalam rangka pemungutannya pemerintah selaku pemungut akan banyak menghadapi hambatan-hambatan baik bersifat interen maupun eksteren.

Berdasarkan atas hasil penelitian, dengan kemampuan pemerintah yang terbatas untuk mengawasi keluar masuk barang dan jasa dari dan ke Indonesia disebabkan masih terbatasnya prasarana dan sarana dimiliki pemerintah merupakan salah satu kendala internal dalam menghadapi AFTA. Selain itu juga sarana dan prasarana tersedia sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan dunia usaha. Sedangkan instansi pemerintah yang cenderung gemuk dan birokratis akan berpotensi pula menghambat perdagangan bebas. Sumber daya manusia yang masih memprihatinkan adalah kendala besar, terutama bagi aparat pemerintah khususnya instansi terlibat langsung dengan pengawasan perdagangan bebas.

Sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, adanya percepatan kemajuan teknologi informasi itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah. Di samping itu perangkat lunak dan sumber daya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak belum cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan pemungutan PPN dan PPnBM.

Kendala internal lainnya, adanya perbedaan peraturan saat ini dengan peraturan pada tahun 2003 yang akan datang sehubungan saat diberlakukannya AFTA, antara lain dalam bidang deregulasi peraturan kepabeanan, perpajakan dan perdagangan luar negeri. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan selama ini masih kurangnya koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab dalam pemungutan PPN dan PPnBM dalam hal ini adalah Departemen Keuangan dengan instansi pemerintah lainnya seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertanian sehingga tidak adanya sinkronisasi antara aturan pelaksanaan pemungutan PPN dan PPnBM dengan peraturan yang berkaitan dengan tata niaga perdagangan, perindustrian, dan lain-lain.<sup>41</sup>

Terkait pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa saat ini masih ada kerancuan mengenai penentuan harga suatu barang impor yang diatur dalam penetapan harga. Dengan kerancuan

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Caturini selaku Kasubdit PPN Jasa dan PTLT Direktorat PPN dan PTLT.

tersebut tentunya juga akan berpengaruh di dalam penentuan nilai impornya yang merupakan Dasar Pengenaan PPN.<sup>42</sup>

Adanya tarif PPN sebesar 10% yang cukup tinggi daripada negara-negara ASEAN lain juga akan menjadi penghambat para investor untuk membuka perusahaannya di Indonesia. Sebab tarif PPN ini juga akan menjadi bagian dari penetapan suatu harga barang.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan penerimaan negara, kendala bersifat internal lain minimnya pilihan alternatif sumber penerimaan pada APBN memaksa pemerintah untuk mencari sumber pendanaan secara cepat sehingga pemerintah dituntut lebih keras untuk meningkatkannya terutama dari sektor nonmigas, yaitu pajak.

Selain itu kurang berperannya fungsi *regulerend* dari pajak juga merupakan kendala internal dari pemerintah. Selama ini pemerintah hanya mementingkan fungsi budgeter saja sehingga apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha yang diperlukan untuk dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tidak diperhatikan.

Dengan kondisi kemanan belum stabil dan citra buruk Indonesia atas berbagai peristiwa ledakan bom membuat para investor mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia.

Kendala eksternal yang dihadapi pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan perdagangan bebas AFTA tahun 2003 yakni pasar di kawasan itu menjadi tunggal dan tarifnya minimal menjadi 0% sehingga banyak para investor asing di Indonesia menutup perusahaannya dengan alasan efisiensi biaya.<sup>44</sup>

Anggapan buruk tentang Indonesia sebagai sarang teroris Islam yang dihembuskan oleh pihak luar negeri akan berdampak buruk pada investasi atau penanaman modal asing di Indonesia.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Argo Cahyono selaku importir pada CV. Cahaya Selaras, Jl.Puri Anjasmoro Blok H5/45 Semarang.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Caturini selaku Kasubdit PPN Jasa dan PTLN Direktorat PPN dan PTLN.

<sup>44</sup> Suara Merdeka, *Pemerintah gagal lindungi pengusaha*, tanggal 3 Desember 2002

## **B.2. Analisa**

Dengan dibentuknya AFTA, adanya semangat kebersamaan negara-negara anggota ASEAN berupaya untuk meningkatkan daya saing produksinya khususnya terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Hal ini tercermin dari salah satu tujuan utama berdirinya AFTA yakni menjadi kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Dengan menjadikan pasar ASEAN dalam satu pasar yang terintegrasi memungkinkan masing-masing pelaku bisnis bisa lebih efisien sehingga diharapkan pelaku bisnis, perusahaan serta pemerintah memperoleh manfaat ekonomis.

Bagi pemerintah komitmen kebersamaan tersebut dapat menjadi kesempatan yang baik dalam menstimulus kebangkitan perekonomian yang sudah cukup lama mengalami stagnasi parah. Dibalik peluang bisnis dan ekonomi yang menjanjikan terbersit juga tantangan yang cukup berat baik bagi pelaku bisnis maupun pemerintah.

Pengusaha lokal yang terbiasa menikmati perlakuan khusus dari pemerintah, baik melalui proteksi lainnya akan menghadapi situasi baru karena persaingan yang berlaku secara terbuka. Pemberian perlakuan khusus maupun fasilitas-fasilitas tersebut belum tentu memberikan dampak baik sebab dengan berlakunya AFTA perlakuan khusus itu secara perlahan akan hilang secara otomatis. Sehingga pelaku bisnis tidak dapat lagi mengandalkan perlindungan semata untuk mempertahankan eksistensinya.

Adanya kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil serta citra buruk kita di mata internasional atas berbagai peristiwa peledakan bom, membuat Indonesia menghadapi kendala internal yang cukup berat dalam menarik minat investor. Atas kejadian-kejadian yang terjadi para investor akan berpikir serius untuk berinvestasi di Indonesia.

Mengenai keunggulan komparatif biaya tenaga kerja yang murah sudah tidak layak untuk dijual sebab adanya kendala internal lain di mana keadaan itu

didorong oleh demonstrasi para buruh yang sering terkesan berlebihan membuat pengusaha merasa tidak nyaman. Kondisi buruh pada masa reformasi berbeda dengan masa sebelumnya.

Keberadaan instansi pemerintah yang cenderung gemuk dan birokratis yang merupakan penghambat internal dan akan berpotensi menghambat perdagangan bebas AFTA. Sudah menjadi rahasia umum hampir semua instansi pemerintah tidak efisien. Padahal jajaran merekalah yang menjadi ujung tombak dalam menentukan sukses tidaknya Indonesia dalam perdagangan bebas AFTA.

Dalam memasuki abad ke-21 ini percepatan kemajuan teknologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah. Padahal dalam melaksanakan fungsi pengawasan, teknologi informasi merupakan instrumen yang sangat handal untuk menciptakan pengawasan yang efektif dan efisien. Pekerjaan akan dapat lebih mudah dan sederhana dengan bantuan peralatan teknologi yang sudah banyak dimanfaatkan oleh dunia usaha.

Kendala internal lainnya yang cukup besar dihadapi oleh negara kita, yaitu sumber daya manusia yang masih cukup memprihatinkan. Untuk itu dibutuhkan perhatian dan upaya serius dan terintegrasi dalam meningkatkan keahlian dan kemampuan kerja aparatur pemerintah khususnya untuk instansi yang terlibat secara langsung dalam pengawasan perdagangan bebas AFTA tahun 2003. Sumber daya manusia merupakan penentu sukses tidaknya kerja program pemerintah. Selain itu sukses tidaknya pemerintah dan pelaku bisnis dalam memanfaatkan setiap peluang yang timbul dengan berlakunya AFTA 2003 ditentukan pula oleh kesiapan pemerintah dan pelaku bisnis dalam menciptakan prakondisi yang kondusif guna terciptanya sistem perdagangan bebas yang selaras dengan tujuan diberlakukannya AFTA 2003.

Deregulasi peraturan kepabeanan, perdagangan luar negeri serta perpajakan mutlak dilakukan sebab perangkat peraturan yang berlaku saat ini disusun dengan keadaan dan situasi yang berbeda dengan tuntutan perdagangan bebas.

Peraturan perpajakan yang merupakan salah satu instrumen pengaturan lalu lintas barang keluar masuk daerah pabean, menjadi sangat penting sekali dalam menunjang keberhasilan pemerintah dan pelaku bisnis dalam memanfaatkan

peluang ekonomi dari AFTA 2003. Peraturan perpajakan yang efektif harus bersifat sederhana, lugas dan tidak bersifat ambiguita, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Sudah menjadi rahasia umum banyak investor dan pengusaha beranggapan pajak menjadi momok bagi mereka.

Perpindahan barang secara dinamis sebagai konsekwensi logis dari berlakunya AFTA 2003 memerlukan pengawasan yang lebih serius. Agar fungsi pengawasan atas ekspor maupun impor berjalan dengan efektif maka perangkat lunak (peraturan, teknologi informasi) dan perangkat keras (sumber daya manusia) harus "*compatibel*" dengan kondisi pergerakan barang yang cukup dinamis.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang berwenang mengawasi keluar dan masuknya barang ke dalam daerah pabean akan menghadapi tugas yang lebih berat. Walaupun beban kerjanya akan relatif berkurang karena untuk produk yang masuk dalam daftar "*inclusion list*" yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam kesepakatan bersama tidak perlu lagi diperiksa. Namun demikian tugas untuk produk yang sama bukan berasal dari negara yang termasuk anggota AFTA 2003, perlakuan khusus tidak diberikan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga bertanggung jawab dalam melakukan pemungutan pajak-pajak impor antara lain PPN impor, PPnBM impor dan PPh Pasal 22 impor.

Dari sudut penerimaan pajak, dalam jangka pendek perdagangan bebas ASEAN akan berpengaruh cukup signifikan terhadap penerimaan pajak khususnya PPN dan PPnBM impor. Nilai impor sebagai DPP untuk menghitung PPN dan PPnBM yang terutang akan menjadi lebih kecil karena bea masuk, bea masuk tambahan dan pungutan kepabeanan lainnya termasuk dalam unsur nilai impor, dimana hal itu merupakan kendala eksternal. Potensi penerimaan PPN yang akan hilang adalah sebesar 10% dari total penerimaan bea masuk dan bea masuk tambahan yang hilang akibat penerapan perdagangan bebas ASEAN. Sementara potensi PPnBM yang hilang tergantung dari tarif PPnBM dari barang mewah yang telah masuk dalam daftar produk kategori "*inclusion list*". Disamping itu "*potencial lost*" penerimaan PPN dan PPnBM akan menjadi lebih besar lagi apabila sistem pengawasan pada pintu-pintu masuk barang ke dalam daerah

pabean Indonesia tidak diperketat. Dalam hal ini baik instansi Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea dan Cukai menghadapi dilema. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penerimaan PPN impor dan PPnBM impor tidak memiliki akses yang cukup untuk mengawasi barang yang masuk ke dalam daerah pabean. Sebab yang melakukan pengawasan secara langsung adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sementara itu mengingat kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang cukup luas maka sumber daya manusia yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dirasakan belum cukup memadai untuk dapat melakukan pengawasan secara intensif. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dapat menunjang proses kelancaran ekspor dan impor sebagai konsekwensi komitmen AFTA tahun 2003. Di sisi lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga harus melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya atas impor barang.

Kendala lain yang sifatnya internal dan cukup potensial bisa menjadi penghambat suksesnya pelaksanaan AFTA adalah koordinasi yang kurang baik antar instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Perdagangan Luar Negeri (Departemen Perindustrian dan Perdagangan), Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan institusi lainnya yang terkait dalam perdagangan luar negeri. Selama ini masing-masing instansi tampaknya berjalan sendiri-sendiri sesuai kepentingan instansi yang bersangkutan, bila pun ada kerjasama terlihat sangat minim sekali. Koordinasi antar instansi tersebut mutlak dibutuhkan sehingga regulasi yang dikeluarkan tidak tumpang tindih.

Adapun koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan adalah, aturan teknis pemungutan PPN dan PPnBM impor selama ini disusun oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan tujuan sinkronisasi dengan ketentuan kepabeanan mengingat saat pemungutan PPN dan PPn BM sama dengan saat pembayaran Bea Masuk. Sementara aturan umum menyangkut pengenaan PPN dan PPnBM atas impor dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila tidak ada koordinasi antara

Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meskipun berada di bawah satu departemen, yakni Departemen Keuangan maka memungkinkan untuk terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan pemungutan PPN dan PPn BM atas impor.

Sedangkan koordinasi dan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selama ini juga belum berjalan secara optimal. Dokumen dan data distribusi pergerakan barang pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh DJP.

Sehubungan dengan pelaksanaan perdagangan bebas era AFTA tahun 2003 menyebabkan pasar di kawasan tersebut menjadi tunggal dan tarifnya minimal menjadi 0% sehingga banyak para investor asing di Indonesia yang akan menutup perusahaannya di Indonesia dengan alasan efisiensi biaya. Hal itu juga menjadi kendala eksteren cukup besar sebab dengan hengkangnya para investor akan semakin banyak rakyat yang menganggur karena kehilangan pekerjaannya. Dengan keadaan tersebut maka pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan kepada investor asing yang telah dan akan menanamkan modalnya di Indonesia, seperti dengan pemberian fasilitas-fasilitas di bidang perpajakan.

Minimnya pilihan alternatif terhadap sumber penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memaksa pemerintah untuk mencari sumber dana yang cepat. Dalam kondisi APBN yang demikian berat dibutuhkan sumber pendanaan yang dapat diperhitungkan dan relatif stabil. Oleh karenanya pemerintah mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak dengan serangkaian tindakan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan pajak. Khusus di bidang PPN dan PPn BM tindakan ekstensifikasi dan intensifikasi akan memaksa penerapan aturan yang lebih ketat atas pergerakan barang dan jasa. Hal ini tentunya akan bertolak belakang dengan semangat perdagangan bebas AFTA 2003. Perdagangan bebas membutuhkan birokrasi yang efisien dan ringkas. Dalam konteks ekstrim sekecil apa pun intervensi yang dilakukan pemerintah baik pada saat produksi maupun distribusi akan menimbulkan distorsi yang pada

gilirannya akan menghambat perdagangan bebas. Kegagalan pemerintah melaksanakan komitmen bersama akan menjadi preseden buruk bagi investor maupun bagi negara-negara ASEAN sebagai anggota AFTA 2003.

Hal ini terjadi karena kurang berperannya fungsi *regulerend* (mengatur) dari pajak karena selama ini pemerintah hanya mementingkan fungsi *budgeter* (penerimaan) saja maka peraturan di dalam perundang-undangan perpajakan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan sisi penerimaan pajak saja. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha untuk dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan.

Dalam menunjang pelaksanaan AFTA tahun 2003 di dalam pelaksanaan pemungutan PPN dan PPn BM mengenai keberadaan perangkat lunak dan sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak belum cukup memadai. Berbagai terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menunjang pelaksanaan pasar bebas, seperti pengiriman SPT Masa PPN dan PPn BM secara *on line (e-filling)* maupun sistem pembayaran pajak secara *on line (e-payment)* masih bersifat uji coba. Meskipun pemanfaatan teknologi informasi (IT) sudah mulai dilakukan oleh DJP tetapi data-data perpajakan terkini belum dapat tersedia secara maksimal mengingat pemanfaatan IT tersebut baru di Kantor Wilayah (Kanwil) Besar, yaitu baru diterapkan secara efektif pada dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar. Pemilihan kedua KPP tersebut dikarenakan perangkat lunak dan perangkat keras yang dimiliki sudah cukup memadai.

Dengan kondisi saat ini di mana pengetahuan WP mengenai aturan perpajakan yang relatif cukup memadai serta jumlah WP yang relatif kecil sangat mendukung terciptanya sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Namun demikian karena perdagangan bebas akan melibatkan seluruh pelaku ekonomi baik skala kecil maupun besar yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dan mengingat karakteristik dunia usaha Indonesia yang tersebar pada wilayah yang cukup luas serta memiliki kondisi lingkungan berbeda adalah menjadi salah satu kendala tersendiri. Dapat saja terjadi ketentuan berjalan secara efektif di satu wilayah tetapi tidak dapat berlaku secara efektif di wilayah lainnya.

## **C. Kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh pemerintah di bidang PPN dan PPn BM dalam rangka perdagangan bebas era AFTA tahun 2003**

### **C.1. Hasil Penelitian**

Di dalam kesepakatan perdagangan bebas AFTA tahun 2003 bea masuk yang telah ditetapkan dalam skema CEPT AFTA adalah sebesar 0-5%. Bea masuk ini adalah untuk produk-produk yang berasal dari anggota AFTA dan dikhususkan di negara-negara peserta AFTA. Sebelum pemberlakuan AFTA ini bea masuk barang-barang impor dapat mencapai puluhan bahkan ratusan persen. Dengan Bea Masuk yang sangat rendah pada tahun 2003 yang akan datang akan sangat menguntungkan bagi para importir produk-produk negara ASEAN. Namun di sisi lain, keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para pengusaha dalam negeri karena derasnya produk-produk impor datang ke Indonesia dapat mengancam produk dalam negeri sehingga kelangsungan industri dalam negeri juga akan terancam bangkrut. Hal ini sangat beralasan sebab dengan tarif bea masuk yang sangat rendah harga-harga barang impor akan jauh lebih murah dibandingkan sebelum berlakunya AFTA. Oleh karenanya para pengusaha dalam negeri merasa resah apakah mereka sanggup untuk menekan biaya produksi dan distribusinya sehingga harga barang produksinya dapat bersaing dengan harga barang impor serta segi kualitasnya yang tidak kalah dengan barang impor.

Dengan keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk sebelum diberlakukannya AFTA pada tahun 2003 mengambil langkah kebijakan strategis dalam menghadapi ancaman barang impor yang akan masuk ke dalam negeri. Kebijakan ini juga ditempuh oleh pemerintah dari sektor pajak terutama PPN dan PPn BM. Adapun kebijakan yang telah ditempuh pemerintah antara lain adalah :

#### **1. Reformasi Undang-undang PPN dan PPn BM Tahun 2000.**

Reformasi ini dilakukan dengan menyempurnakan beberapa pasal dalam undang-undang agar dapat meningkatkan penerimaan pajak serta

menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan menampung kemajuan bisnis serta dunia usaha.<sup>45</sup>

- a. Pasal 4a, memperluas obyek pajak untuk meningkatkan penerimaan PPN dan PPn BM, memperkecil distorsi penerapan PPN dan PPn BM sehingga mekanisme atau sistem PPN dan PPn BM dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya mempermudah pengawasan.
- b. Pasal 9 ayat (4), mempermudah dan menyederhanakan prosedur restitusi untuk meningkatkan pelayanan dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan ekspor.
- c. Pasal 1 huruf t dan Pasal 13 ayat (5), yaitu mempermudah dan menyederhanakan administrasi PKP.

## 2. Pemberian fasilitas perpajakan dalam bidang PPN dan PPn BM.

Sesuai dengan Pasal 16B bahwa fasilitas perpajakan diberikan apabila benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.<sup>46</sup>

Fasilitas perpajakan yang diberikan :

- a. *untuk tujuan meningkatkan daya saing*, dengan pembentukan Kawasan Berikat (KB) di mana pemasukan BKP untuk diolah lebih lanjut dengan tujuan untuk diekspor Ke KB tidak dipungut PPN dan PPn BM, sehingga *cashflow* perusahaan tidak terganggu.
- b. *Untuk mendorong perkembangan dunia usaha*, pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) merupakan sentra ekonomi di wilayah tertentu di Indonesia yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha di sekitarnya.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Awan Nurmawan selaku Kasubdit Peraturan PPN dan PTLT Direktorat Peraturan Perpajakan.

<sup>46</sup> Hasil penelitian pada Direktorat Peraturan Perpajakan.

### 3. Perubahan tarif PPN dan PPn BM.

Berdasarkan Pasal 7 UU PPN dan PPn BM 2000 tarif PPN adalah tarif tunggal 10%, namun dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% sedangkan untuk ekspor tarifnya sebesar 0%.

Sedangkan berdasarkan pasal 8 UU PPN dan PPn BM tarif PPn BM serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75% sedangkan untuk ekspor BKP yang tergolong mewah 0% dan dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok BKP-nya.<sup>47</sup>

### 4. Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak ini juga dilakukan pembentukan Kantor Wilayah XIX Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan 2 Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Hal ini dilakukan dalam rangka memasuki era globalisasi yang ditandai dengan percepatan kemajuan teknologi dan informasi, sehingga seakan-akan tidak ada lagi batas antar negara. Selain itu juga berkaitan dengan pelaksanaan AFTA pada tahun 2003 ini di mana pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah strategis di atas di dalam menghadapinya.

Pendirian Kantor Wilayah dan WP Besar tersebut dimaksudkan menuju pada perkantoran moderen sebagai kesiapan pemerintah dalam menghadapi era global dan perdagangan bebas baik sehubungan pelaksanaan kesepakatan dengan WTO maupun AFTA.<sup>48</sup>

## C.2. Analisa

Sebagaimana diketahui pajak di samping mempunyai fungsi mengatur (*regulerend*), juga mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*). Dalam menyongsong pelaksanaan AFTA tahun 2003, kedua fungsi pajak tersebut harus tetap ditegakkan. Fungsi *regulerend* mengarahkan setiap kebijakan pajak khususnya PPN memberikan andil yang produktif dalam setiap

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Awan Nurmawan selaku Kasubdit Peraturan PPN dan PTLL Direktorat Peraturan Perpajakan.

<sup>48</sup> Hasil penelitian pada Direktorat Peraturan Perpajakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

perkembangan yang ada terutama menyangkut nama dan kedudukan Indonesia di tengah negara yang ikut serta dalam program tersebut.

Di sisi lain, Indonesia sangat membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan terutama untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi yang saat ini menuju kepada arah pemulihan. Sebagai konsekuensi turut sertanya negara kita dalam perdagangan bebas AFTA tahun 2003 sehingga harus mengorbankan penerimaan dari sumber lain, yaitu bea masuk.

Dengan tarif Bea Masuk yang sangat rendah yaitu 0-5% untuk produk-produk anggota AFTA dan pelaksanaannya yang ditargetkan pada tahun 2003 di seluruh negara peserta AFTA, akan berpengaruh pada penerimaan negara terutama dari sektor pajak, yaitu bidang PPN dan PPnBM. Alasannya adalah Bea Masuk merupakan komponen dari nilai impor di mana nilai impor ini merupakan DPP PPN untuk impor sehingga dengan Bea Masuk rendah dikhawatirkan akan menurunkan penerimaan PPN yang terutang atas impor. Dengan menurunnya PPN dan PPnBM impor akan berpengaruh pula pada penerimaan PPN dan PPn BM.

Oleh karena itu dalam rangka perdagangan bebas era AFTA tahun 2003 pemerintah telah menempuh berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi keadaan tersebut di atas, yaitu berupa kebijakan-kebijakan di bidang PPN dan PPn BM.

#### **1. Reformasi Undang-undang PPN dan PPn BM Tahun 2000.**

Dalam menyongsong perdagangan bebas era AFTA tahun 2003 munculnya kekhawatiran apabila bea masuk menurun, maka DPP PPN juga akan menurun sehingga PPN yang terutang atas impor tersebut akan menurun pula. Tetapi dapat diketahui bahwa nilai PPN yang akan diterima oleh negara adalah nilai agregat dari penerimaan PPN di setiap sektor mulai dari impor sampai dengan penjualan kepada konsumen akhir. Pada dasarnya jumlah PPN yang seharusnya terutang terefleksikan dari seberapa besar konsumsi barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Apabila konsumsi barang dan jasa secara agregat mengalami kenaikan dapat dipastikan

penerimaan PPN akan mengalami peningkatan (dengan asumsi harga tidak akan turun).

Untuk mengantisipasi perubahan tersebut dalam reformasi Undang-undang PPN dan PPnBM tahun 2000 beberapa hal yang cukup signifikan telah diakomodir. Perubahan itu membawa muatan perubahan mengenai perluasan obyek pajak, penyederhanaan prosedur restitusi dan penyederhanaan administrasi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

a. *Perluasan obyek.*

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean Indonesia. Dalam Undang-undang PPN dan PPnBM Tahun 2000 (UU PPN dan PPn BM 2000), pada prinsipnya semua barang dan jasa merupakan obyek PPN (BKP dan atau JKP yang atas setiap impor dan atau penyerahannya dikenakan PPN). Secara sistematis, pengecualian dari pengenaan PPN dilakukan dengan tiga cara, yaitu penetapan kelompok barang dan atau jasa *yang tidak dikenakan PPN, yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan yang tidak dipungut PPN.* Pengecualian terhadap barang-barang tertentu yang tidak dikenakan PPN dilakukan terhadap barang-barang tertentu melalui penetapan *negative list* sebagaimana dalam Pasal 4A UU PPN dan PPnBM 2000. Dengan kata lain, barang atau jasa selain tercantum dalam *negative list* tersebut dikenakan PPN. Sejak pengenalan pertama UU PPN dan PPnBM tahun 1984 sampai dengan perubahan terakhir tahun 2000, penetapan barang dan atau jasa yang dikenakan PPN semakin meluas dari yang semula. Semula PPN hanya dikenakan atas barang hasil pabrikasi, tetapi saat ini dikenakan hampir terhadap seluruh barang dan atau jasa.

Secara teoritis, perluasan obyek ini akan dapat memberikan tambahan kontribusi penerimaan PPN sebagai pengganti hilangnya penerimaan bea masuk dan pungutan lain dalam rangka impor sehubungan menyongsong pelaksanaan AFTA 2003.

Di samping itu dengan dasar pertimbangan ekonomi, sosial budaya serta pertimbangan lainnya diberikan *fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPN terutang tidak dipungut* ,yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing barang atau jasa yang berasal dari Indonesia. Pemberian fasilitas serupa memang telah dilaksanakan sejak berlakunya Undang-undang PPN dan PPn BM tahun 1984 (UU PPN dan PPnBM) dan dari tahun ke tahun pemberian fasilitas mulai dikurangi serta fasilitas hanya diberikan pada sektor tertentu dan sifatnya sangat terbatas. Penetapan barang-barang tertentu dikecualikan dari pengenaan PPN diatur tersendiri dalam Pasal 16B UU PPN dan PPnBM 2000.

b. *Penyederhanaan prosedur restitusi.*

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan hak WP. Oleh karena itu kepada seluruh PKP (tidak hanya eksportir atau rekanan pemerintah) dapat meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada setiap masa pajak , tidak harus menunggu sampai dengan berakhirnya tahun pajak. Di samping itu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan penghargaan kepada WP tertentu (terpilih), maka kepada PKP yang memenuhi kriteria tertentu diberikan kemudahan dalam pemberian restitusi yang dilakukan tanpa pemeriksaan pajak. Untuk menguji kepatuhan WP yang telah memenuhi kriteria tersebut, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan kemudian (*post audit*) sehingga secara ekonomis *cash flow* WP tidak akan mengalami gangguan.

c. *Penyederhanaan administrasi PKP.*

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 UU PPN dan PPnBM 2000, Faktur Pajak didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Melihat begitu vitalnya fungsi Faktur Pajak dalam pelaksanaan PPN atas kuasa pasal 13 UU PPN dan

PPn BM 2000 diberikan beberapa kemudahan bagi PKP dalam penyelenggaraan administrasinya, antara lain:

❖ **Bentuk Faktur Pajak**

Kepada WP diberikan pilihan untuk dapat membuat satu Faktur Pajak yang berfungsi sebagai Faktur Penjualan sekaligus sebagai Faktur Pajak. Masalah bentuk dan ukuran dari suatu Faktur Pajak sepenuhnya diserahkan kepada PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut. Adapun yang perlu untuk diketahui, bahwa isian yang harus tercantum dalam Faktur Pajak paling tidak memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN dan PPnBM 2000.

❖ **Saat pembuatan Faktur Pajak**

Dalam mengantisipasi penjualan yang tidak dilakukan dalam bentuk tunai, maka kepada WP diberikan kemudahan untuk menerbitkan Faktur Pajak paling lambat pada akhir masa setelah masa terjadi penyerahan sepanjang sampai dengan batas waktu tersebut pembayaran atas penyerahan dimaksud belum diterima. Dengan diberikannya kelonggaran waktu tersebut, PKP paling tidak masih mempunyai cukup waktu untuk mempertanggungjawabkan PPN yang dipungutnya, yaitu sampai pada pelaporan masa berikutnya.

**2. Pemberian fasilitas perpajakan.**

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam angka menarik minat investor terutama investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah pemberian fasilitas perpajakan, walaupun kondisi keamanan dan politik merupakan faktor yang lebih dominan bagi para investor untuk beroperasi di Indonesia. Spirit diberikannya fasilitas di bidang perpajakan ini adalah untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan

daya saing, mendukung pertahanan nasional serta memperlancar pembangunan nasional.

Dalam rangka persiapan daya saing Indonesia dalam pelaksanaan AFTA 2003 telah diberikan kemudahan perpajakan yang ditujukan untuk mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan EPTE (saat ini sudah dihapuskan) atau untuk pengembangan wilayah lain dalam daerah pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut seperti penetapan kawasan tertentu khususnya untuk wilayah timur Indonesia dibentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Mengingat bahwa pelaksanaan program AFTA merupakan konsensus antar negara di Asia Tenggara, khususnya ASEAN maka apa pun fasilitas perpajakan yang ada baik bersifat pengaturan kemudahan perpajakan dalam rangka menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, atau kemudahan perpajakan dalam rangka mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing kita di pasaran global.

### **3. Perubahan tarif PPN dan PPn BM.**

Sesuai dengan karakteristiknya, PPN sebagai pajak obyektif tidak membedakan kemampuan konsumennya. Seluruh konsumen diperlakukan sama, dengan demikian PPN mempunyai sifat regresif atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi kemampuan ekonomis konsumen semakin rendah beban pajak yang dipikulnya (prosentase). Oleh karena itu, untuk mengurangi sifat regresif PPN bagi konsumen BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak tambahan yaitu PPN BM.

Memang diakui bahwa tarif PPN di Indonesia sebesar 10% lebih tinggi dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, akan tetapi atas kuasa pasal 7 UU PPN dan PPnBM 2000 dengan Peraturan Pemerintah, tarif PPN dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Sedangkan berdasarkan pasal 8 UU PPN dan PPnBM 2000 tarif

PPnBM berkisar mulai 10% sampai dengan 75% tergantung tingkat kemewahan barang yang bersangkutan. Memang sudah menjadi rahasia umum, apabila suatu negara menginginkan peningkatan penerimaan dari pajak tidak langsung (PPN dan PPn BM) akan lebih mudah melalui peningkatan tarif pajaknya. Akan tetapi harus diingat juga bahwa peningkatan tarif pajak akan diikuti dengan penolakan-penolakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan perdagangan tersebut, terutama konsumen karena merekalah yang akan memikul beban yang lebih tinggi.

Secara teoritis peningkatan tarif PPN atau pun PPn BM tidak akan mempengaruhi kemampuan daya saing produk lokal maupun produk impor yang diperdagangkan di dalam negeri. Hal ini disebabkan karena konsumen produk-produk tersebut akan dibebani dengan pajak yang sama. Yang membedakan adalah harga dari masing-masing produk yang menjadi unsur DPP. Sehingga orang akan dapat membandingkan dua barang jenisnya sama dengan harga yang berbeda.

**4. Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak termasuk pembentukan Kantor Wilayah XIX Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.**

Pelaksanaan reorganisasi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan menambah 4 Kantor Wilayah (Kanwil), 35 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 35 Kantor Pelayanan PBB (KP PBB) dan 25 Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), sehingga seluruh kantor Direktorat Jenderal Pajak berjumlah 627 *kantor*, terdiri dari:

- 1 Kantor Pusat;
- 19 Kanwil;
- 175 KPP;
- 141 KP PBB;
- 55 Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan;
- 236 KP4.

Pendirian Kanwil dan WP Besar ini merupakan embrio dari reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak menuju kepada perkantoran moderen karena dalam Kanwil dan KPP WP Besar telah mengembangkan:

- Sistem pembayaran pajak secara *on-line* antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran dan bank persepsi. Sistem ini dapat dilakukan melalui fasilitas elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, *phone banking*, dan fasilitas bank lainnya. Pembayaran pajak secara *on-line* ini dengan cara melakukan pencatatan pembayaran pajak secara real time yang dapat diketahui pada waktu yang sama oleh bank persepsi, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran sehingga dapat dihindarkan Surat Setoran Pajak (SSP) palsu atau fiktif.
- Penentuan WP yang akan diperiksa berdasarkan sistem *criteria selection* berbasis analisa resiko dan usul pemeriksaan berdasarkan hasil pengawasan.
- Administrasi penagihan di mana adanya tunggakan pajak yang mampu menyediakan data untuk menentukan tingkat kolektibilitas tunggakan pokok, memonitor proses penagihan dan menerbitkan surat tagihan denda, bunga dan sanksi penagihan lainnya.
- Organisasi disusun berdasarkan fungsi, yang meliputi fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan (tidak seperti organisasi yang sekarang ada disusun berdasarkan per jenis pajak sehingga dikenal PPh Badan, PPh Seksi, PPh orang pribadi, seksi pemungutan dan pemotongan PPh, seksi PPN dan PTL, dan sebagainya).
- Sejumlah WP diawasi oleh seorang *account representative* yang bertanggung jawab melayani hak dan kewajiban perpajakannya.
- Kewenangan penyelesaian keberatan dipisahkan dari kewenangan penerbitan ketetapan pajak dan kewenangan penyidikan dipisahkan dari kewenangan pemeriksaan.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pemberlakuan AFTA tahun 2003 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan volume perdagangan antara negara-negara ASEAN (*intra-ASEAN trade*). Dari aspek perpajakan khususnya PPN dan PPnBM, penerapan AFTA ini akan mengurangi dasar pengenaan dari PPN. Berkurangnya dasar pengenaan PPN ini disebabkan oleh penurunan tarif Bea Masuk barang impor sebagaimana telah ditetapkan dalam skema CEPT ASEAN sebesar 0-5%. Dengan penurunan ini mengakibatkan turunnya nilai impor sehingga akan mengurangi dasar pengenaan PPN barang impor tersebut. Namun demikian pengurangan dasar pengenaan pajak ini akan diimbangi dengan peningkatan volume transaksi impor serta penyerahan di dalam negeri yang merupakan obyek PPN dan PPnBM sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM.  
Faktor-faktor ekonomi seperti pangsa pasar, harga barang dan pola konsumsi juga akan mempengaruhi di dalam penerimaan PPN dan PPnBM. Di samping faktor-faktor sebagaimana telah disebutkan di atas sebelumnya, pemberian fasilitas PPN dan PPnBM oleh pemerintah juga merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam penerimaan. Seperti dalam pemberian fasilitas PPN tidak dipungut di Kawasan Berikat. Fasilitas ini akan mengurangi dasar pengenaan pajak atas barang asal impor sebab dengan Bea Masuk yang lebih rendah yang dimasukkan ke dalam daerah pabean.
2. Pada awal pelaksanaan perdagangan bebas AFTA tahun 2003 yang akan datang, tentunya akan timbul masalah-masalah baru di dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan oleh berbagai sebab, antara lain kendala-kendala baik pada peraturan perundang-undangan maupun berbagai kebijakan pemerintah yang telah berjalan selama ini. Seperti contoh kendala antara peraturan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

dengan peraturan yang dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri tampaknya tidak ada kesesuaian. Hal ini dimungkinkan karena adanya kepentingan-kepentingan dari instansi yang bersangkutan seperti dorongan untuk meningkatkan target penerimaannya. Oleh sebab itu dalam rangka perdagangan bebas era AFTA tahun 2003, koordinasi antar instansi mutlak dibutuhkan sehingga regulasi yang dikeluarkan tidak tumpang tindih. Di samping itu pula, sebagai dampak dari penerapan AFTA ada kendala yang akan dialami oleh pengusaha dalam negeri seperti dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang akan mencabut atau mengurangi pemberian fasilitas-fasilitas khusus. Dengan keadaan tersebut maka bagi pengusaha dalam negeri yang semula terbiasa menikmati perlakuan khusus dari pemerintah baik melalui proteksi atau fasilitas-fasilitas akan menghadapi situasi baru di mana secara perlahan perlakuan khusus tersebut akan hilang secara otomatis. Dengan demikian pengusaha dalam negeri tidak bisa lagi mengandalkan perlindungan semata untuk mempertahankan eksistensinya.

3. Oleh sebab itu dengan Bea Masuk yang menurun drastis sebagai dampak dari perdagangan bebas AFTA maka pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengamankan penerimaan negara. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPN dan PPnBM. Adapun langkah-langkah strategis yang telah dan akan ditempuh pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) dalam rangka era globalisasi dan perdagangan bebas AFTA antara lain adalah:
  1. Reformasi UU PPN dan PPnBM 2000.
  2. Pemberian fasilitas perpajakan.
  3. Perubahan tarif PPN dan PPnBM.
  4. Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada bab di muka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bidang organisasi.**

Memperhatikan pengalaman di beberapa negara maju antara lain di Amerika Serikat, seyogyanya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dikelola oleh suatu badan independen seperti halnya Bank Indonesia dan langsung di bawah presiden. Apabila Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai masih berada di bawah komando Menteri Keuangan seperti halnya sekarang ini maka usaha-usaha ke arah penggalan potensi perpajakan dan aplikasi peraturan-peraturan perpajakan dan Bea Cukai masih terkendala karena Menteri Keuangan tidak hanya memikirkan Pajak dan Bea Cukai saja tetapi juga memikirkan bidang fiskal secara luas, sehingga beberapa peraturan di luar perpajakan merupakan perintang untuk Pajak dan Bea Cukai.

Contoh, masih diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1968 tentang tidak boleh diusutnya asal usul deposito. Hal ini tentunya akan merupakan peluang bagi WP yang beritikad tidak baik sebab hasil usaha mereka baik ditempuh secara benar menurut ketentuan maupun dengan melanggar ketentuan seperti hasil penyelundupan, hasil korupsi, dan hasil perbuatan terlarang lainnya seperti perjudian, narkoba, pelacuran, dan lain sebagainya tidak mungkin dapat dikenakan pajak apabila yang bersangkutan menyimpan uangnya ke dalam deposito.

Di samping masalah deposito tersebut, di Indonesia juga masih diberlakukan ketentuan rahasia bank untuk pajak (walaupun atas ijin Menteri Keuangan rahasia ini dapat dibuka tetapi hanya terbatas pada suatu WP dan mengenai masalah yang khusus saja), serta pengiriman uang di Indonesia ke luar negeri masih tertutup untuk pajak walaupun ada kewajiban melapor kepada Bank Indonesia untuk pengiriman 10.000 US\$ ke atas, namun laporan tersebut tidak boleh diberikan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, apabila Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea cukai masih berada di bawah Departemen Keuangan maka bantuan data-data perpajakan di departemen lain belum dapat diandalkan. Bahkan setiap menteri apabila berbicara mengenai pajak bukannya membantu dalam pelaksanaannya, tetapi malah meminta pembebasan-pembebasan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Singapura, dan lain-lain.

## 2. Bidang Sumber Daya Manusia.

Disadari oleh kita semua bahwa yang menentukan berhasil tidaknya suatu misi banyak tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Demikian pula halnya dengan bidang perpajakan, khususnya PPN dan PPnBM. Hal-hal yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah cukup baik namun perlu untuk lebih disempurnakan lagi, utamanya mengenai moral dan mental. Diakui bahwa gaji pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia dibanding dengan negara lain sangat jauh tertinggal, tetapi hal tersebut tidak dapat untuk menjadi alasan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Sebab pada dasarnya apabila orang tersebut bermental tidak baik walaupun diberi gaji seberapa pun juga tetap akan melakukan hal-hal melanggar ketentuan atau pun hukum yang berlaku. Oleh karenanya disarankan pemerintah secara khusus mengeluarkan biaya untuk perbaikan moral dan mental pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di antaranya adalah, pemberian kuliah agama dan budi pekerti serta manajemen qolbu setiap 2(dua) minggu sekali dan secara bertahap gaji para pegawai diperbaiki dengan tetap memperhatikan dana yang tersedia.

## 3. Bidang pelayanan.

Dalam sistem *self assesment* peranan pelayanan sangatlah menentukan di samping juga tugas penyuluhan perpajakan. Apabila tugas pelayanan dan penyuluhan ini dilakukan secara konsepsional dan profesional maka tingkat kepatuhan WP akan meningkat dengan pesat. Hal itu dikarenakan dengan

penyuluhan dan pelayanan secara baik maka WP merasa mampu dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya tersebut memang perlu disediakan dana khusus untuk tujuan penyuluhan secara rutin di mass media baik, media cetak maupun elektronik. Tidak ketinggalan pula Direktorat Jenderal Pajak harus dapat menyediakan secara cukup adanya leaflet dan buku-buku perpajakan dengan harga yang sangat murah bahkan bila perlu dapat diberikan secara gratis kepada WP dan para akademisi.

#### 4. Bidang pengawasan dan pemeriksaan.

Sistem PPN dan PPnBM yang menganut *self assesment* rawan dengan penyelewengan yang dapat dilakukan oleh PKP. Dalam hal ini PKP nakal dapat dengan mudah memanipulasi perhitungan PPN dan PPnBM yakni, dengan cara melaporkan PK maupun PM tidak secara benar yang didukung dengan pembukuan yang tidak tertib.

PM dalam sistem PPN tidak berbeda halnya dengan sebuah cek yang setiap saat dapat menghasilkan uang. Dengan demikian PKP yang tidak baik dapat melaporkan PM secara berlebihan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya disetor ke kas negara. Apalagi bila PK-nya ikut ditekan atau diperkecil maka akan lebih jauh mengurangi jumlah pajak disetornya tersebut.

Untuk mengatasi hal-hal di atas, pengawasan administrasi secara tertib yang didukung dengan teknologi IT yang memadai akan segera dapat mengungkap praktek-praktek tidak terpuji tersebut. Dengan kemajuan komputerisasi di Direktorat Jenderal Pajak yang telah mulai dikembangkan, diharapkan konfirmasi secara otomatis dengan komputer antara laporan PKP yang satu dengan yang lain dapat segera menangkap praktek-praktek *tax evasion* tersebut di atas.

Selain itu dengan sistem pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien maka terhadap PKP yang menghindar dari pengenaan PPN dan PPnBM dengan semestinya dapat segera dikeluarkan ketetapan pajak yang menagih kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi menurut peraturan.

Terhadap PKP yang melanggar ketentuan dan terdapat bukti permulaan tindak pidana perpajakan kiranya perlu dilakukan penyidikan yang kesemuanya itu merupakan aplikasi *law enforcement* secara konsekuen.

**5. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.**

Pembentukan KPP WP Besar disarankan terus untuk dikembangkan yang meliputi jenis-jenis kegiatan tertentu, misalnya KPP WP Besar khusus perbankan dan lembaga keuangan, KPP WP Besar khusus pertambangan dan migas, dan lain-lain. Pembentukan KPP WP Besar tidak hanya di Kota Jakarta saja tetapi dimungkinkan juga berdiri di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan dan Ujung Pandang dengan catatan tetap di bawah 1 (satu) Kantor Wilayah, yaitu Kantor Wilayah WP Besar ( Kantor Wilayahnya tetap satu kantor yang membawahi beberapa KPP WP Besar di Jakarta dan kota-kota besar luar Jakarta). Dengan demikian diharapkan penggalian potensi perpajakan dapat dilakukan secara optimal dengan pemberian pelayanan prima dan pengawasan serta *law enforcement* yang konsisten.

**6. Terciptanya Pemerintahan yang bersih.**

6.1. Dalam rangka *Good Governance* dituntut adanya demokrasi, yaitu dalam pembuatan peraturan beberapa Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, atau pun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak disarankan untuk melibatkan partisipasi masyarakat Wajib Pajak yang bersangkutan, seperti dalam hak asosiasi rokok, asosiasi Pedagang Eceran, asosiasi pedagang emas perhiasan, dan lain sebagainya. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak mendapat masukan yang berguna dan diharapkan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut tidak mengalami hambatan.

6.2. Adapun dalam hal transparansi, disarankan agar semua kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama masyarakat Wajib Pajak. Masyarakat diberikan penjelasan dan kesempatan menyampaikan pendapat atau masukan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, baik

pada waktu penyusunan kebijakan maupun menjelang diberlakukannya kebijakan tersebut. Dengan demikian dihindarkan adanya kebijakan Pemerintah yang bersifat tertutup karena hal tersebut akan menimbulkan permasalahan pada waktu penerapannya.

#### **7. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik**

Dusahakan untuk semaksimal mungkin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Publik sebagai wujud pertanggung jawaban kepada Publik, yaitu seluruh aparatur Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, antara lain dapat berupa:

1. Kewajiban semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk memberikan data perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui suatu Instruksi Presiden.
2. Koordinasi dan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait lain (misal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja, dan lain-lain) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas di bidang masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan makalah

- Ali, Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco PT., Bandung.
- Ardiyanto, Suwito, 1981, *Dasar-dasar kepajakan negara*, CV. Nur Cahaya, Jakarta.
- Asikin, Agustini; Noorjaya, Tika dan Himawati, Yulia, 1990, *Pajak, Citra dan Bebannya, Pokok-pokok Pemikiran Salamun A.T.*, PT. Bina Rineka Pariwara, Jakarta.
- Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Japan International Cooperation Agency, Agustus 2002, *Bunga rampai kebijakan fiskal*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Boediono, B., 1986, *Uraian Dasar Pajak Pertambahan Nilai*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Bohari, H., 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso., 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco PT, Bandung.
- G., Sartan, 1980, *Perpajakan, Pengantar Hukum Pajak Positif di Indonesia*, Djambatan, Semarang.
- Gilarso, T., 1985, *Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar I*, Kanisius, Yogyakarta.
- Gunadi, 1997, *Pajak Internasional*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Guritno Mangkoesobroto, Dr., 1994, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia Substansi dan Urgensi*, PT. Gramedia, Jakarta.
- H .S., Kertadjumena, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI, Jakarta.
- Lasmano, Eko, 1994, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Edisi Kedua Prima Campus Grafika, Jakarta.
- Mardiasmo, 1992, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 1995, *Optimalisasi Peran Akuntan Dalam Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak*, Makalah yang disampaikan dalam Simposium Nasional Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Brawijaya,

- Malang, tanggal 6 September 1994, dalam Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta.
- , *Strategi Implementasi Sistem Perpajakan Tahun 1994 Dalam Rangka Menyaring Wajib Pajak*, Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya Perpajakan Sehari, Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, tanggal 22 April 1995, dalam Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta.
- Miyasto, 6 Desember 1997, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global*, Pidato pengukuhan diucapkan pada peresmian jabatan Guru Besar Madya dalam ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Badan penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi, 1998, *Aspek Hukum Globalisasi, Jurnal Bisnis Strategi*, Program Magister Manajemen UNDIP, Vol 2 Tahun I, Semarang.
- Munawir, H.S., 1997, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Santoso Pers, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat Prof., Dr., SH., 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, PT. Eresco, Bandung.
- , 1979, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung.
- , 1986, *Hukum Pajak Internasional Indonesia dan Perkembangan dan Pengaruhnya*, PT. Eresco, Bandung.
- , 1982, *Pajak dan Pembangunan*, Cetakan ke-2, PT. Eresco, Bandung.
- , 1990, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi, PT. Eresco, Bandung.
- Tjahjono, Achmad dan Husein, Muhammad Fakhri, 1997, *Perpajakan*, Unit penerbit dan percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

- Toruan, Sophar., 1996, *Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Untung Sukardji, 1999, *Pajak Pertambahan Nilai*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2001, *Sebuah analisis konstruktif Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Usman, B, dan Subroto, K., 1980, *Pajak-pajak Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta.
- Universitas Muhammadiyah Semarang, 200, *Training program Export-Import Plus*, Penerbit Unimus Semarang.
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B., 2000, *Perpajakan Indonesia, Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan*, Seri Kepustakaan Lengkap, Salemba Empat, Jakarta.
- , *Perpajakan Indonesia, Penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Baru Tahun 2001*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wahyutomo, Imam., 1994, *Pajak*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

#### **B. Artikel, Laporan Tahunan dan lain-lain**

- Berita Pajak, Nomor 1385, Tahun XXXI, 15 Desember 1998.
- Berita Pajak, Nomor 1390 Tahun XXXI, 1 Maret 1999.
- Berita Pajak, Nomor 1394 Tahun XXXII, 1 Mei 1999.
- Berita Pajak Nomor 1442/ Tahun XXXIII/1 Mei 2001, *Reformasi administrasi perpajakan dan peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.
- Berita Pajak Nomor 1443/Tahun XXXIII/15 Mei 2001, *PP 144 Tahun 2000 tidak menguntungkan perusahaan pertambangan*.
- Berita Pajak Nomor 1450/Tahun XXXIV/1 September 2001, *PPN atas PKP Pedagang Eceran di era milenium III*.

- , *Mari tingkatkan kinerja perpajakan kita.*
- Berita Pajak Nomor 1468/Tahun XXXIV/1 Juni 2002, *Tingkatkan penerimaan PPN.*
- , *Kanwil VII DJP adakan sosialisasi e-filling SPT Masa PPN melalui media elektronik.*
- , *Membangun strategi E-Government yang sukses.*
- , *Masalah kewajiban perpajakan bagi pengusaha/PKP Pasal 3A(1) UU PPN 1984 (UU No.11 1994).*
- Berita Pajak Nomor 1473/Tahun XXXIV/15 Agustus 2002, *Setelah canvassing dan knowing your tax payer Tahun 2003 saatnya law enforcement.*
- , *Dengan Bank Data DJP perbaiki SPT atau pemeriksaan.*
- , *Website Depkeu: suatu harapan.*
- Bisnis Indonesia, Jumat 7 Desember 2001, *Pemerintah kaji ulang sistem pengelolaan KAPET.*
- Bisnis Indonesia, 12 Februari 2002, *Capaian pajak Batam 27% di bawah target.*
- Bisnis Indonesia, 18 Februari 2002, *Peduli pajak jangan untuk WP saja.*
- Bisnis Indonesia, 18 Februari 2002, *7 PMA Jepang masuk Batam.*
- Bisnis Indonesia, 19 Oktober 2002, *Potential loss pajak Rp 10,8 triliun.*
- Business News, 27 November 2001, *Diusulkan penundaan PPN impor bibit/sapi bakalan Rp64,5 miliar.*
- , *Importir sapi potong harus bayar PPN.*
- , *Ditjen pajak melakukan reorganisasi.*
- Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2002, *Kerjasama ASEAN, Jakarta.*
- , 2002, *ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA), Jakarta .*

- , 2002, *CEPT Outreach Programme*, Jakarta.
- Harian Ekonomi Neraca, 6 September 2002, *BKPM usulkan insentif pembebasan Bea Masuk dan Pajak bagi investor.*
- Jawa Pos, Kamis 14 Februari 2002, *Belum ada peraturan pajak E-Commerce.*
- Kompas, 28 November 2001, *Importir yang ingin bebas PPN harus bermitra dengan petani.*
- Kompas, 4 Desember 2001, *Menperindag minta PPN Batam ditunda hingga Juli 2002.*
- Kompas, 7 Desember 2001, *Pembenaran PPN beresiko terhadap investasi di Batam.*
- Kompas, 13 Desember 2001, *Pemerintah setuju tunda PPN di Batam.*
- Kompas, 12 Februari 2002, *Ditjen Pajak digugat 30 KPS Pertamina.*
- Kompas, 3 April 2002, *Barang strategis tertentu akan dikenakan lagi PPN.*
- Kompas, 7 September 2002, *BPK temukan indikasi penyimpangan restitusi pajak.*
- Kontan nomor 12 Tahun VI, 17 Desember 2001, *Kebijakan pajak tanpa sosialisasi.*
- Kontan nomor 12 Tahun VI, 17 Desember 2001, *Masa berlakunya sentralisasi PPN.*
- Kontan nomor 11 Tahun VI, 10 Desember 2001, *Pemberdayaan pajak di tahun 2002.*
- Kontan nomor 11 Tahun VI, 10 Desember 2001, *Pemblokiran rekening di bank.*
- Koran Tempo, 12 September 2001, *Ditjen Pajak dinilai langgar ketentuan kerahasiaan bank.*
- Koran Tempo, 5 September 2002, *Indonesia minta 200 produk ke Cina bebas pajak.*
- Media Indonesia, 19 Oktober 2002, *Insentif pajak untuk pulihkan industri di Bali.*
- Media Indonesia, 14 September 2002, *Ditjen pajak optimistis target pajak pada RAPBN 2003 bisa tercapai.*
- Media Indonesia, 16 September 2002, *Penerimaan sektor pajak melemah.*
- Media Indonesia, 7 November 2002, *Tax Ratio Anggaran disepakati jadi 13,1%.*

Media Indonesia, 7 November 2002, *RAPBN 2003 bisa alami penyesuaian usai pertemuan CGI*.

Moch Soebakir, Drs., Juni 2001, *Analisis kritis alternatif kebijakan PPN dan PPnBM serta strategi mewujudkan peningkatan pendanaan pembiayaan negara oleh masyarakat*, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Mubyarto, 1991, *Kebijaksanaan ekonomi dan dampak terhadap dunia usaha*, paper Pusat Kajian Perpajakan dan Keuangan (Center for Fiskal Monetary Studies).

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1999/ 2000.

Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002.

Pikiran Rakyat, 10 September 2001, *Mampu mencapai target pajak tetap primadona*.

Republika, 19 Oktober 2002, *Menperindag minta Menkeu beri insentif khusus pajak*.

Republika, 4 Desember 2001, *Menperindag usulkan PPN dan PPnBM Batam masih nol persen*.

Rakyat Merdeka, 13 Desember 2001, *Menkeu tolak hapus PPN daging impor*.

Suara Karya, 12 Februari 2002, *Pemerintah pertahankan target fiskal tahun 2002*.

Suara Merdeka, 29 November 2002, *Perpajakan Indonesia kompetitif*.

Suara Merdeka, 27 November 2002, *Pengguna jalan tol dikenai PPN 4,5%*.

Tempo, 16 Desember 2001, *Batam tetap bebas pajak*.

Suara Merdeka, *Pemerintah gagal lindungi pengusaha*, 3 Desember 2002.

Tinjauan Perdagangan Indonesia, 2002, *AFTA 2002 dan perkembangannya*, Bagian kedua edisi nomor 24, Jakarta.

### C. Media Internet

<http://www.AFTA2003.com>, *Apakah sektor pertanian kita siap menghadapi AFTA*.

<http://www.AFTA2003.com>, *Wiwik Suhartiningsih: "AFTA 2003: Bagaimana posisi Indonesia?"*.

<http://www.Anggaran.go.id>.

<http://www.aseansec.org>, 2002., AFTA 2003.

<http://www.aseanCCI.org>, 2002.

[www.kompas.com](http://www.kompas.com). 22 April 2002, *Menjelang AFTA 2003*.

<http://www.BeaCukai.go.id>, 2002, *Ketentuan umum menginterpretasi HS*.

<http://www.Fiskal.go.id>, 2002.

<http://www.pajak.go.id>, 2002.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penundaan keempat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan berikat (Bonded Zone) daerah industri Pulau Batam.

Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 315/KMK.01/1986, Nomor 134/KPG/V/1986 Nomor 19/4/KEP/GBI dan KMK Nomor 485/KMK.01/1986 tentang pemberian

fasilitas pembebasan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan dan penangguhan PPN atas barang dan bahan asal impor yang akan digunakan dalam pembuatan komoditi ekspor.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.017/1999 tanggal 16 Maret 1999 tentang tarif pajak ekspor komoditi tertentu.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.04/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK.04/2001 tentang perlakuan perpajakan dan kepabeanan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2001 tentang Tata laksana Kepabeanan di bidang impor.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 426/PJ/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 315/PJ/2002 tentang pelaksanaan uji coba penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM secara *on-line*.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 327/PJ/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 756/PJ/2002 tentang penyampaian lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam bentuk media elektronik.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 11/PJ.5/2001 tentang Uji coba permintaan konfirmasi PPN dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (program PK-PM melalui komputer).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 12/PJ.5/2001 tentang Perlakuan fasilitas Pengembangan Ekonomi Terpadu setelah berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.04/2001.

## RINGKASAN

Bahwa dengan adanya kesepakatan kerjasama regional ASEAN di bidang perdagangan, yaitu AFTA maka otomatis perdagangan bebas diberlakukan di seluruh wilayah negara-negara anggotanya. Pelaksanaan perdagangan bebas era AFTA pada tahun 2003 yang akan datang ditargetkan dengan pencapaian tarif Bea Masuk sebesar maksimal 5% dan minimal 0%. Penerapan AFTA tahun 2003 tersebut antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Di samping itu juga akan memperluas pangsa pasar di wilayah ASEAN sehingga sanggup menarik lebih banyak lagi investasi dari luar negeri.

Dari sisi perpajakan khususnya PPN dan PPnBM, penerapan AFTA ini akan berpengaruh pula terhadap aspek penerimaan PPN dan PPnBM. Pengaruhnya terhadap aspek penerimaannya dalam hal ini karena adanya penurunan tarif Bea Masuk tersebut di atas, di mana Bea Masuk ini adalah salah satu unsur dari nilai impor. Penurunan tarif Bea Masuk itu menyebabkan turunnya nilai impor yang menjadi dasar pengenaan PPN impor. Sehingga hal ini juga akan mengakibatkan menurunnya penerimaan PPN dan PPnBM impor. Namun demikian penurunan dasar pengenaan PPN impor ini akan diimbangi dengan peningkatan volume transaksi impor serta penyerahan dalam negeri, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM.

Di samping itu selain faktor turunnya Bea Masuk juga ada faktor lain yang turut berpengaruh di dalam aspek penerimaan PPN dan PPnBM, yaitu faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi tersebut yang mempengaruhi di dalam penerimaan PPN dan PPnBM antara lain adalah, pangsa pasar, harga barang dan pola konsumsi.

Pengaruh faktor lainnya selain faktor-faktor tersebut di atas, yang berpengaruh juga terhadap aspek penerimaan PPN dan PPnBM dalam rangka

perdagangan bebas era AFTA 2003 yaitu, adalah pemberian fasilitas PPN dan PPnBM yang diberikan pemerintah.

Dengan penerapan AFTA pada tahun 2003 akan berpengaruh pula terhadap kinerja baik dari organisasi-organisasi nonpemerintah maupun instansi pemerintah yang ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan AFTA tersebut. Salah satu di antaranya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karenanya Direktorat Jenderal Pajak harus mempersiapkan sedini mungkin langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi pelaksanaan perdagangan bebas era AFTA tahun 2003 dalam rangka pemungutan perpajakannya, khususnya dalam hal ini PPN dan PPnBM.

Dengan pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas era AFTA tahun 2003 maka akan membawa dampak pada seluruh sendi-sendi di dalam kehidupan perekonomian negara yang ikut serta melaksanakannya, tidak terkecuali pula Indonesia. Pada awalnya dalam pelaksanaan AFTA kemungkinan menimbulkan berbagai permasalahan dan hambatan sebab akan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya maupun kondisi yang telah tercipta sedemikian rupa, yang kemudian harus dirubah atau pun disempurnakan kembali. Dalam hal ini seperti dicabutnya atau berkurangnya pemberian fasilitas-fasilitas khusus dari pemerintah kepada pengusaha lokal tertentu adalah contoh salah satu kendala yang saat ini mulai dirasakan. Dengan adanya AFTA tersebut maka perlakuan khusus atau fasilitas-fasilitas yang semula ada akan hilang atau juga berkurang, sehingga bagi pengusaha yang telah terbiasa mengandalkan berbagai fasilitas itu akan sulit mempertahankan eksistensinya. Di samping itu, kendala-kendala lainnya yang dihadapi pemerintah seperti kondisi keamanan yang belum stabil dan citra buruk luar negeri terhadap Indonesia atas berbagai peristiwa ledakan bom, pemberontakan di dalam negeri dan lain sebagainya juga merupakan hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan AFTA di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan perdagangan bebas era AFTA tahun 2003 yang akan datang melalui kesepakatan penurunan tarif Bea Masuk impor antara negara-negara ASEAN akan berpengaruh besar terhadap penerimaan pendapatan negara, terutama dari sektor pajak dan lebih utamanya PPN dan PPnBM. Alasannya

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, bahwa dengan Bea Masuk yang rendah akan mengurangi nilai impor sehingga dikhawatirkan akan menurunkan penerimaan PPN yang terutang atas impor di mana hal itu merupakan unsur-unsur dari penerimaan PPN dan PPnBM.

Dengan adanya keadaan tersebut pemerintah kemudian telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi, yaitu dengan kebijakan-kebijakan di bidang PPN dan PPnBM. Kesiapan produsen dalam negeri untuk mempersiapkan produk lokalnya adalah acuan utama agar mampu bersaing dengan produk impor. Kebijakan pemerintah seperti, pemberian insentif perpajakan berupa fasilitas PPN dan kemudahan administratif WP untuk membantu produsen barang lokal dalam menjaga harga barangnya agar kompetitif dengan barang impor adalah salah satu di antara berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi pelaksanaan perdagangan bebas era AFTA tahun 2003.